

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN REHABILITASI TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN DAN
EKSPLOITASI ORANG DI YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

NUR ANNISA APRILIA

No. Mahasiswa: 13410117

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN REHABILITASI TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN DAN
EKSPLOITASI ORANG DI YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

NUR ANNISA APRILIA

No. Mahasiswa: 13410117

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN REHABILITASI TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN DAN
EKSPLOITASI ORANG DI YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

gelar sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

NUR ANNISA APRILIA

No. Mahasiswa: 13410117

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN DAN EKSPLOITASI ORANG DI
YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal : 25 Juli 2017

Yogyakarta, 25 Juli 2017

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



(Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M. H)

NIK. 934100103

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN REHABILITASI TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN DAN
EKSPLOITASI ORANG DI YOGYAKARTA**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 10 Agustus 2017 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 11 Agustus 2017

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H
2. Anggota : H. Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum
3. Anggota : Dr. Drs. H. Rohidin, S.H., M. Ag

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. H. Anwar Rahim Faqih, S.H., M.H.

NIK: 844100101

SURAT PERNYATAAN
ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Annisa Aprilia

No. Mahasiswa : 13410117

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM DAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN DAN EKSPLOITASI ORANG DI YOGYAKARTA”**

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk pada kaidah, etika, dan norma-norma sebuah penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meskipun secara prinsip Hak Milik Karya Tulis Ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan sebagai mana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi administrative maupun sanksi pidana jika saya melakukan pelanggaran atas pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran itu terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya didepan Majelis atau Tim Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh Fakultas, apabila ada tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 25 Juli 2017

Yang Membuat Pernyataan,


Nur Annisa Aprilia

METERAI
STAMPEL
15278AEF480593089
000
RUPIAH

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Nur Annisa Aprilia
2. Tempat Lahir : Ciamis, Jawa Barat
3. Tanggal Lahir : 29 April 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jl. Nitikanbaru No. 80 Sorosutan Rt 25 Rw 04
Umbulharjo Yogyakarta

7. Alamat Asal : Jl. Nitikanbaru No. 80 Sorosutan Rt 25 Rw 04
Umbulharjo Yogyakarta

8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Drs. H. Sudrajat
Pekerjaan : BUMN

 - b. Nama Ibu : Hj. Ngesti Nur Iriani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Angsau 4 Pelaihari Kalimantan Selatan
 - b. SMP : SMP Negeri 10 Yogyakarta
 - c. SMA : SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta
 - d. PT : Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum

10. Organisasi
 - a. HW SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta 2010-2013
 - b. Jurnalistik SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta
 - c. UKM Sanggar Terpidana
 - d. UKM Taekwondo FH UII

11. Hobi : Berenang

Yogyakarta, 25 Juli 2017

Yang Bersangkutan

Nur Annisa Aprilia

HALAMAN MOTTO

Educating the mind without educating the heart, is no educating at all
(Aristoteles)

*“Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang
mengubah apa yang ada pada diri mereka”*

(QS. Ar-Ra’d 1:1)

Bahwa yang disebut keren adalah bukan penampilan. Melainkan kualitas hidup
(Mario Teguh)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada yang terkasih :

1. Untuk kedua orang tua dan saudara-saudara ku, yang selalu memberikan semangat dan doa yang tak pernah putus, serta nasihat-nasihat agar peneliti bisa dengan mudah dan lancar selama mengerjakan skripsi ini hingga sampai peneliti menyelesaikan skripsi.
2. Untuk teman-teman semua dan orang terdekat lain nya, yang juga memberikan semangat serta dorongan selama peneliti mengerjakan skripsi dan selalu menjadi pendengar dan penghibur dikala peneliti mengalami kesusahan
3. Dan untuk almamater ku Universitas Islam Indonesia



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb,

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuna – Nya berupa kesehatan lahir dan batin, sehingga skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM DAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN DAN EKSPLOITASI ORANG DI YOGYAKARTA”** Alhamdulillah dapat peneliti selesaikan. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Kendala dan hambatan yang penulis hadapi dalam proses penyusunan skripsi cukup banyak, namun atas bimbingan dorongan dan bantuan dari semua pihak, skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Oleh karena itu, terimakasih banyak kepada semua pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, utamanya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikah rahmat, hidayah, kesehatan, dan kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Kepada kedua orang tua, yang senantiasa mendoakan dan memberikan dorongan baik materil dan juga imateril.
3. Kepada Bapak Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., Ph.D, selaku Rektot Universitas Islam Indonesia.
4. Kepada Ibu Aroma Elmina Martha, Dr, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu dan arahan-arahan serta semangat dalam penulisan skripsi.
5. Kepada seluruh keluarga yang juga turut memberikan dorongan dan nasihat selama pengerjaan skripsi

6. Kepada teman-teman kuliah yang selalu membantu dan memberi semangat, juga menjadi tempat untuk bertukar pikiran.
7. Kepada teman-teman terdekat yang terkasih, yang sedari SMP dan SMA selalu menemani dan memberi dukungan, serta menjadi teman berdiskusi yang baik.
8. Kepada Instansi Dinas Sosial Yogyakarta terutama untuk Ibu Nanik selaku pendamping korban, yang telah bersedia untuk diwawancarai, saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya karena sudah mengizinkan melakukan penelitian serta memberikan data yang dibutuhkan.

Serta kepada semua yang telah menjadi bagian dari kehidupan peneliti yang tidak disebutkan satu-persatu, diucapkan banyak terimakasih, semoga segala kebaikan dan amal ibadah kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan juga peneliti sadari tentunya skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti harapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman peneliti dikemudian hari.

Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Juli 2017

Peneliti

Nur Annisa Aprilia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR ORISINILITAS SKRIPSI	v
CURICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Definisi Operasional.....	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II : PERLINDUNGAN HUKUM DAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN DAN EKSPLOITASI ORANG DI YOGYAKARTA	
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Perlindungan Hukum Terhadap Korban	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Hukum terhadap korban	21
2. Tujuan Perlindungan Hukum terhadap korban	26
3. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap korban	29

4. Perlindungan Hukum dalam Tindak Pidana Perdagangan dan Eksploitasi Orang	34
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Perdagangan dan Eksploitasi Orang	
1. Pengertian Tindak Pidana	39
2. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan dan Eksploitasi Orang	42
3. Pengaturan Tindak Pidana dan Eksploitasi Orang	45
4. Penyebab dan Dampak Tindak Pidana dan Eksploitasi Orang	48
C. Tindak Pidana Perdagangan dan Eksploitasi dalam Perspektif Islam	
1. Pengertian Hukum Pidana Islam	50
2. Tujuan Hukum Pidana Islam	52
3. Macam-macam Tindak Pidana dalam Islam	56
4. Tindak Pidana Perdagangan dan Eksploitasi dalam Ketentuan Menurut Hukum Islam	58
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Modus Operandi yang diterapkan pada Tindak Pidana Perdagangan dan Eksploitasi Orang	63
B. Perlindungan Hukum dan Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan dan Eksploitasi Orang.....	73
BAB IV : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Simpulan	83
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	94

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui modus operandi dalam tindak pidana perdagangan dan eksploitasi orang, dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan dan eksploitasi orang. Rumusan masalah yang diajukan adalah mengenai modus operandi yang kerap terjadi di era saat ini dalam tindak pidana perdagangan dan eksploitasi orang tersebut. Bagaimana bentuk perlindungan dan rehabilitasi korban tindak pidana perdagangan dan eksploitasi tersebut. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum yuridis normatif yang juga diperkuat dengan data empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan wawancara pada pihak pendamping korban di instansi Dinas Sosial. Proses wawancara dilakukan dengan cara enumerasi, yaitu wawancara yang dilakukan dengan cara korban nya diwakilkan oleh pendampingnya. Proses penyajian data hasil wawancara adalah dengan bentuk narasi dan di deskripsikan secara keseluruhan sesuai dengan data wawancara yang peneliti dapatkan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan dan eksploitasi orang ialah melalui bujukan diberikan nya pekerjaan dan iming-iming gaji yang tinggi, serta masih terdapat anak-anak usia pra remaja, remaja, dan yang baru mulai memasuki usia dewasa diperkerjaan secara paksa, dimana dari pihak keluargapun hanya membiarkannya saja. Bentuk –bentuk perlindungan setelah terjadinya kejadian ini adalah dengan diberikan treatment yang lebih merujuk pada pemulihan psikis dengan dihadirkan Rumah Aman maka diharapkan kebutuhan dari jasmani dan rohani korban terpenuhi, dan tidak hanya terpaku dengan penggantian dalam bentuk materi. Penelitian ini mengingatkan untuk tidak melupakan aturan pada Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang agar penerapan Undang-Undang tersebut lebih dimaksimalkan kembali.

Kata kunci : Modus Operandi, Perlindungan Korban

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, perdagangan orang yang belakangan ini makin marak, bukan saja terbatas untuk tujuan prostitusi paksaan, melainkan juga meliputi bentuk eksploitasi seperti kerja paksa, dan praktik perbudakan. Sebagai sebuah masalah sosial, perdagangan orang adalah satu bentuk eksploitasi dan tidak pidana yang jelas – jelas melanggar hak asasi seseorang. Salah satu kasus yang akan diangkat oleh pematari adalah terkait kasus yang berada di Binjai, Medan pada tahun 2011 mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam putusan nya pelaku dinyatakan secara sah melanggar UU No. 21 Tahun 2007, pelaku pun diancam pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merekrut seseorang untuk tujuan eksploitasi di wilayah Republik Indonesia”.

Perdagangan dan eksploitasi pada dasarnya adalah bagian dari kegiatan ekonomi bayangan yang dinilai sangat menguntungkan. Modus yang dikembangkan pelaku atau sindikat relatif bermacam – macam. Sudah menjadi pola umum, bahwa yang menjadi korban perdagangan serta eksploitasi akan direkrut dan dipindahkan secara suka rela maupun paksaan. Yang menjadi korban eksploitasi selalu berada dalam posisi lemah dan akan dibuat selalu bergantung, baik secara intuisi maupun

personal. Ketergantungan secara personal dikondisikan dengan berbagai cara tertentu, sehingga tanpa sadar korban merasa terpenuhi kebutuhan sosial dan ekonominya.¹

Perdagangan orang yang ternyata mayoritas dialami oleh perempuan dan anak, adalah bentuk perbudakan pada era modern ini yang merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. Setiap tahun diperkirakan 2 juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak. ILO Global Report on Forced Labour memperkirakan hampir 2,5 juta orang dieksploitasi melalui perdagangan orang menjadi buruh diseluruh dunia, dan lebih dari setengahnya berada di wilayah Asia dan Pasifik dan 40% adalah anak-anak.² Bentuk – bentuk eksploitasi itu sendiri di antaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik - praktik eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk – bentuk perbudakan modern, kasus perdagangan orang terutama dikota – kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Padang, Makasar dan Manado. ³Kalau berbicara dari segi etika dan moral, kita semua sepakat bahwa yang namanya anak sesungguhnya tidak harus bekerja diusia dini. Tetapi, di Indonesia akibat kemiskinan dan krisis ekonomi yang tak kunjung usai, tradisi, perubahan proses produksi,

¹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak, Perdana Media Grup, 2010, hlm: 290-291*

² Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Sinar Grafika, 2010, hlm: 5*

³ *Ibid, hlm: 10*

kelangkaan pendidikan dan tidak memadainya aturan yang melarang praktik pekerja anak. Maka keterlibatan dan “pemaksaan” terhadap anak – anak untuk terlibat dalam kegiatan produktif bahkan kegiatan yang dapat dikategorikan berbahaya sekalipun.⁴

Di Indonesia sendiri, seperti yang terjadi di daerah Medan Binjai tahun 2011 dimana terdapat korban masih dibawah umur bernama Nuraini. Ketika itu Nuraini bertemu Juliana yang adalah temannya, mengajak saksi korban ke rumah Sriwahyuni Nasution. Sesampai di rumah Sri, saksi korban Nuraini mengatakan kepada Juliana bahwa saksi korban akan bekerja di Medan, Saksi korban Nuraini mengatakan bahwa dia tidak punya uang untuk ongkos ke Bahorok, Juliana menyarankan meminjam uang kepada Sri. Sri menyampaikan bahwa ia tidak punya uang. Juliana menyarankan lagi kepada saksi korban untuk menjual kerabu emas yang saksi korban pakai dan nanti akan diganti oleh Juliana setelah bekerja di Bukit Lawang, saksi korban Nuraini setuju untuk menjualnya. Mereka menjual dengan harga Rp. 80.000,-, Rp. 40.000,- dipegang oleh Juliana dan Rp. 40.000,- dipegang oleh saksi korban Nuraini. Dengan menumpang mobil L-300, korban bersama Juliana berangkat ke Bukit Lawang dari Terminal Bus di lapangan Merdeka Binjai. Setelah sampai kemudian Juliana dan Nuraini merasakan kelaparan lalu ditolong lah oleh seorang satpam sembari menunggu jemputan dari seorang yang bernama Poniseh. Kemudian mereka dijemput dan Juliana serta Nuraini diinapkan selama

⁴ *opcit hlm: 137*

sehari dirumah Poniseh. Dikeesokan hari nya Juliana dan Nuraini diantar Poniseh ke Kafe Mekar Jaya milih Erlina, saat itu diberitahu bahwa kerja mereka yaitu mengawani tamu minum saja. Setelah itu Poniseh meninggalkan Juliana dan Nuraini di kafe tersebut. Sekira pukul 12.00 Wib, saksi korban Nuraini melihat saksi Juliana sedang bersetubuh dengan seseorang di dalam kamar yang tidak dikunci. Keesokan harinya saksi korban Nuraini juga melayani tamu yang bernama Iyan. Sebelumnya terdakwa Erlina Als Erlin menyuruh saksi korban untuk menemani tamu yang akan bersetubuh dengan saksi korban, saksi korban mengiyakan dengan bayaran Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Erlina Als Erlin memberikan uang kepada saksi korban Nuraini sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari hasil melayani tamu tersebut dan saksi korban hanya sekali melayani tamu laki-laki untuk disetubuhi. Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Oktober 2011 No.277/Pid.B/2011/PN-Bj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut Menyatakan terdakwa ERLINA Als ERLIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merekrut seseorang untuk tujuan eksploitasi di wilayah Republik Indonesia”.

Para pekerja anak umumnya selain dalam posisi tak berdaya, juga sangat rentan terhadap eksploitasi ekonomi. Beberapa faktor atau penyebab dari berkembangnya perdagangan serta eksploitasi adalah adanya diskriminasi gender, pernikahan dini, kawin siri, putus sekolah serta pengaruh globalisasi disisi lain, faktor keluarga yang kurang

harmonis dan rendahnya nilai moral beragama menjadi pemicu utama terjadinya perbuatan melanggar pidana ini. Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendiri maupun secara teroganisir, dari cara paling sederhana hingga dengan menjebak korbannya menggunakan teknologi canggih dan lain sebagainya.⁵ Dengan demikian, perdagangan orang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang memperlakukan korban semata-mata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali. Gejala ini terjadi di seluruh dunia dan terus berkembang dan berubah dalam bentuk kompleksitasnya, yang tetap hanyalah kondisi eksplotatif yang ditempatkan terhadap manusia.⁶

Sehubungan dengan modus perdagangan dan eksploitasi yang kian marak maka diperlukan pecegahan, penanganan dan penanggulangan yang sifatnya komprehensif dan integral. Upaya – upaya tersebut tidaklah mudah dilakukan untuk memberantas perdagangan dan eksploitasi, tetapi paling tidak dapat meminimalisir dalam pencegahan. Kasus eksploitasi adalah fenomena gunung es. Data di permukaan tampak kecil akan tetapi banyak kasus tersembunyi dan belum terungkap sebab data resmi yang diperoleh dari lembaga-lembaga terkait adalah data permukaan atau berdasar pada kasus yang dilaporkan atau yang telah diproses hukum. Kenyataannya kerap kali terjadi para korban tidak melapor karena takut, malu melapor, atau keluarga sendiri tidak berani melapor karena dianggap aib dan akan mencemarkan nama baik keluarga. Karena

⁵ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pecegahannya*, Sinar Grafika, 2013, Hlm: 111

⁶ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, 2010, hlm: 19

anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yang dipersiapkan sebagai pelaksana pembangunan berkelanjutan.

Penelitian lain yang juga dilakukan oleh Harkristuti Harkrisnowo diperoleh data tentang bentuk – bentuk perdagangan di Indonesia, antara lain perdagangan perempuan dan anak, untuk dijadikan sebagai pekerja rumah tangga, pekerja hiburan malam, dijadikan pelacur, dijadikan sebagai penjual obat – obat terlarang, dipekerjakan diluar negri dan masih banyak bentuk eksploitasi lainnya.⁷ Budaya patriarki merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan serta eksploitasi berikutnya. Budaya ini sebagai suatu budaya yang menganggap anak laki – laki memiliki kelebihan dibandingkan anak perempuan dalam hubungan nya dengan akses pada harta keluarga dan pendidikan. Kamia Bhasin mengatakan bahwa seluruh institusi dalam masyarakat adalah patriarkis. Di Indonesia sendiri budaya patriarki ini menjadi salah satu faktor utama penyebab perdagangan orang serta eksploitasi. Kuatnya ideologi patriarki di masyarakat dan negara dibarengi dengan kuatnya globalisasi, feminisasi kemiskinan, minim nya akses pendidikan dan diskriminasi perempuan dalam bidang pendidikan dan lemahnya perlindungan terhadap korban.⁸ Kepastian hukum yang menjadi dasar pelarangan perdagangan dan eksploitasi yang terutama sering menimpa kalangan anak dan perempuan perlu diusahakan lagi optimalisasinya demi kelangsungan perlindungan korban dan guna mencegah penyelewengan kegiatan perlindungan korban.

⁷ Mahrus Ali, Bayu Aji, *Perdagangan Orang Dimensi Instrumen Internasional dan pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2011, hlm:49

⁸ *Ibid* hlm: 53-54

Kepala Sekretariat Gugus Tugas TPPO Sri Danti Anwar yang juga Staf Ahli Menteri Bidang Sistem Informasi Manajemen KPPPA dalam paparannya menyampaikan bahwa kelompok rentan, yakni perempuan dan anak-anak, merupakan korban terbanyak TPPO. Akan tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga bisa terjerumus. Data Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2011-2013 menunjukkan, ada total 509 kasus TPPO. Mayoritas, 213 kasus, adalah eksploitasi ketenagakerjaan; 205 adalah eksploitasi seksual; 31 kasus bekerja tidak sesuai dengan perjanjian; dan 5 kasus bayi yang diperjual belikan. Data menyebutkan, korban terbanyak adalah perempuan dewasa berjumlah 418 orang, disusul dengan 218 orang anak perempuan. Adapun korban laki-laki berjumlah 115 orang dewasa dan tiga anak laki-laki.⁹ Dengan memberikan perlindungan, maka akan terhindar dari segala bentuk kekerasan, ketelantaran, dan eksploitasi yang diharapkan dapat menciptakan generasi muda penerus bangsa yang potensial untuk pembangunan nasional.¹⁰ Dalam kaitannya dengan upaya rehabilitasi terhadap korban, maka upaya perlindungan bagi masyarakat menjadi penting. Pada dasarnya bentuk atau model perlindungan terhadap korban tindak perdagangan dan eksploitasi seperti dengan model pemberian

⁹ <http://print.kompas.com/baca/sains/iptek/2015/08/24/Perdagangan-Orang-di-Indonesia-Masih-Tiga-Besar-Du> (diakses 06:40)

¹⁰ *Emiliana Krisnawati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, CV Utomo, 2005, hlm:44*

restitusi, layanan konseling/bantuan medis, serta dapat dengan bantuan hukum.¹¹

Bentuk perlindungan hukum lain yang dapat diberikan kepada korban adalah melalui pemberian restitusi dan rehabilitasi. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Korban juga berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis¹². Mengapa kondisi demikian bisa terjadi? Tentu saja karena korban sangat rentan terhadap ancaman, teror, intimidasi dll. Pemberian hak – hak terhadap korban sebagai bentuk perlindungan akan jaminan bahwa perkara tindak perdagangan dan eksploitasi ini akan dapat diselesaikan secara maksimal dan keadilan bagi korban sepenuhnya akan dapat terwujud.¹³

Dalam Pasal 3 UU No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi:

“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara

¹¹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, 2010, hlm: 163-167

¹² *Opcit* hlm: 288

¹³ *Opcit* hlm: 283-284

Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.¹⁴

Peneliti sebetulnya ingin lebih jauh menggali lebih dalam apakah perlindungan hukum khususnya melalui rehabilitasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan nya atau belum. Jika dilihat dari makin banyaknya kasus eksploitasi, sehingga peneliti ingin lebih jauh mengidentifikasi bagaimana modus operandi dari kasus eksploitasi yang semakin berkembang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana modus operandi pada tindak pidana perdagangan dan eksploitasi orang di Yogyakarta?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan dan eksploitasi orang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana modus operandi yang diterapkan kepada korban tindak pidana perdagangan dan eksploitasi orang.
2. Untuk mengetahui apakah korban tindak perdagangan dan eksploitasi orang sudah mendapatkan perlindungan hukum dan bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan.

¹⁴ Lihat Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia

D. Definisi Operasional

- a. Perdagangan Orang dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diartian sebagai:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan penyekapan pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atau orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”¹⁵

- b. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindakan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan Atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.¹⁶

¹⁵ Lihat Undang – Undang No 21 Tahun 2007

¹⁶ <http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/> (diakses pukul: 22.54)

- c. Rehabilitasi menurut Undang-Undang ialah pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan. Menurut Pasal 1 ayat 23 KUHAP, rehabilitasi ialah *“hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”*.¹⁷
- d. Perlindungan hukum, diartikan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau lembaga lainnya¹⁸

E. Tinjauan Pustaka

a. Perdagangan Orang

Berbagai definisi perdagangan orang yang secara umum merujuk pada perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, ataupun penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk – bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran,

¹⁷ <http://www.seputarpengetahuan.com/2016/01/12-pengertian-rehabilitasi-menurut-para-ahli-terlengkap.html> (diakses pukul: 22.08)

¹⁸ Mahrus Ali, Bayu Aji, *Perdagangan Orang Dimensi Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2011, hlm:273

atau keuntungan yang untuk mendapatkan persetujuan seseorang memiliki kontrol/kendali terhadap orang lain dengan tujuan eksploitasi.

Jennifer E. Enck mendefinisikan perdagangan orang sebagai:

“Recruitment, transport, harboring, transfer or receipt of persons through coercion, force, fraud, or deception in order to get people in situations such as forced prostitution, domestic servitude sweatshop labor or other kinds of work to pay off debts.”

Definisi ini lebih luas dibandingkan dengan definisi perdagangan orang sebelumnya, yang tidak lagi memaknai perdagangan sebagai bentuk lain dari eksploitasi seksual, tetapi juga pada bentuk – bentuk lain.¹⁹

Tahun 1996 European Parliament Report mendefinisikan perdagangan orang sebagai:

“The illegal action of someone who directly or indirectly,, encourages a citizen from a country to enter or stay in another country in order to exploit that person by using deceit or any other form of coercion or by abusing person’s vulnerable situation or administrative status.”

Definisi ini hanya menganggap perdagangan orang sebagai masalah lintas negara. Padahal perdagangan orang bisa saja terjadi dalam suatu negara, tidak harus berkaitan dengan lintas negara. Perdagangan orang juga berkaitan dengan tindakan – tindakan legal yang dilakukan

¹⁹ Mahrus Ali, Bayu Aji, *Perdagangan Orang Dimensi Instrumen Internasional dan pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2011, hlm:16

pelaku untuk melakukan segala macam cara agar korban mau menurutinya.²⁰

Di Indonesia definisi perdagangan orang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

“Tindakan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atau orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Definisi perdagangan orang dalam undang – undang mirip dengan definisi perdagangan orang yang terdapat dalam *Palermo Protocol*. Tujuan akhir perdagangan orang baik dalam Protokol Palermo atau dalam Undang – Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah eksploitasi yang bermakna tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada pelacuran kerjan atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ

²⁰ *Ibid hlm: 18*

reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan tenaga atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imateriil.²¹

b. Eksploitasi

Inti dari perdagangan orang adalah adanya unsur eksploitasi dan pengambilan keuntungan secara sepihak. Eksploitasi disini diartikan sebagai tindakan penindasan, pemerasan, dan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga, dan atau kemampuan seorang oleh pihak lain yang dilakukan sekurang-kurangnya dengan cara sewenang-wenang atau penipuan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar pada sebagian pihak.²²

Dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia, Pengertian eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan manusia dijelaskan dalam pasal 1 angka 7 yang menyebutkan bahwa :

"Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik serupa perbudakan, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, pemerasan, organ reproduksi, seksual, atau secara melawan hukum. Mentransplantasi atau

²¹ Ibid hlm: 22-23

²² <http://www.kpai.go.id/artikel/waspada-bahaya-perdagangan-orang-trafficking-dan-penyelundupan-manusia-smuggling/> (diakses 10:56)

memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh, atau kemampuan seseorang atau tenaga seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril."²³

c. Rehabilitasi

Dalam kaitannya dengan upaya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang, maka upaya perlindungan hukum bagi masyarakat menjadi penting. Pada dasarnya bentuk atau model perlindungan terhadap korban tindak perdagangan dan eksploitasi salah satu nya adalah dengan pemberian rehabilitasi. Rehabilitasi menurut Undang-Undang ialah pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan. Menurut Pasal 1 ayat 23 KUHAP, rehabilitasi ialah:

*“hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”*²⁴

d. Perlindungan Hukum

Secara sederhana dapat dikatakan bahwan perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang – undangan, dalam hal ini Undang – Undang Nomor 21

²³ Lihat Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia

²⁴ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam kaitannya dengan dengan korban kejahatan, perlindungan hukum yang diberikan oleh undang – undang tidak sebanyak yang diberikan kepada pelaku kejahatan walaupun pada dasarnya korban merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana.

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Selain itu perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan baik bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap korban dapat dilihat dari dua makna, pertama sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang), kedua “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (jadi identik dengan penyantunan korban). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materii maupun non-materi. Pemberian yang

bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.²⁵

Perlindungan hukum dalam KUHP bersifat perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung, dikatakan demikian karena ada syarat khusus berupa pergantian kerugian adalah fakultatif, tergantung penilaian hakim. Dengan demikian KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkrit atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sangat bermanfaat bagi korban dan keluarga korban, tetapi KUHP hanya menjelaskan tentang rumusan tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, dan ancaman pidana.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif yang didukung dengan data empiris. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

²⁵ Barda Nawawi, "Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana", Citra Aditya, 1998, hlm:93-94

2. Obyek Penelitian

- a. Modus Operandi
- b. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan dan eksploitasi orang

3. Sumber Data

a. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh melalui kepustakaan, yang terdiri dari :

- Bahan Hukum Primer, dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian lapangan
- Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer berupa buku, makalah, jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti serta menunjang penelitian

a. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, agar dapat lebih mengkaji masalah perdagangan dan eksploitasi anak ini secara mendalam dan komprehensif mengenai data yang diperoleh.

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian oleh peneliti adalah yuridis empiris, yang dimaksud yuridis empiris yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan

cara memadukan bahan-bahan hukum(yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

c. Metode Analisis Data

Penelitian ini mempergunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni data yang telah diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan pendapat para ahli dan argumentasi dari peneliti sendiri.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam 4 (empat) Bab yang antara Bab pertama hingga Bab terakhir akan disambungkan menjadi satu kesatuan pemikiran dan didukung dengan data-data dan bahan-bahan hukum yang ada. Penelitian ini akan disusun dalam 4 bab sebagai berikut :

Bab I : Merupakan kerangka pikir yang menjawab mengapa penelitian ini disusun, teori-teori apa yang digunakan serta bagaimana penelitian ini disusun. Pembagiannya berupa pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Merupakan penjelasan secara mendalam mengenai teori mengenai penelitian yang dikaji. Peneliti akan membagi pembahasan kedalam beberapa bagian yang menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan dalam skripsi ini.

Bab III : Berisi hasil penelitian yang menjawab permasalahan yang dituangkan dalam rumusan masalah dimana dalam hal ini berkaitan dengan modus operandi tindak pidana perdagangan orang dan bentuk perlindungan terhadap korbannya.

Bab IV : Berisi kesimpulan dan saran dari peneliti. Dalam bab ini akan berisi tentang penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.

BAB II

**TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM DAN
REHABILITASI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN DAN EKSPLOITASI ORANG DI YOGYAKARTA**

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Perlindungan Hukum Terhadap Korban

1. Pengertian dan dasar hukum perlindungan hukum terhadap korban

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang – undangan, dalam hal ini Undang – Undang Nomor 13 Tahun Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan hukum didefinisikan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman saksi dan?atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Saksi dan Korban atau lembaga lainnya. Dalam kaitannya dengan dengan korban kejahatan, perlidungan hukum yang diberikan oleh undang – undang tidak sebanyak yang diberikan kepada pelaku

kejahatan walaupun pada dasarnya korban merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana.²⁶

Perlindungan hukum, bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum dan segala aspeknya adalah merupakan satu hak korban dan saksi (vide Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006) dalam uraiannya menjelaskan bahwa hak korban dan saksi seakan terabaikan, juga dalam KUHAP yang dianggap menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 antara lain menyatakan alasan bagi perlindungan korban dan saksi, yakni sebagai berikut.

“Perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 s.d Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu sudah saatnya perlindungan saksi dan korban diatur dengan Undang-Undang tersendiri”²⁷

²⁶ Mahrus Ali, Bayu Aji, *Perdagangan Orang Dimensi Instrumen Internasional dan pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2011, hlm:273

²⁷ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hlm:56

Sedangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan perlindungan hukum yang dirumuskan dalam beberapa pasal, antara lain:

a. Pasal 27 ayat (1)

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

b. Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

c. Pasal 28H ayat (2)

“Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

d. Pasal 28I ayat (2)

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

e. Pasal 28I ayat (4)

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”

f. Pasal 28I ayat (5)

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokrasi, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”²⁸

²⁸ Imron Anwari, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm: 73-74

Perlindungan hukum terhadap korban selama ini didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan KUHP sebagai hukum acaranya. Kedudukan korban dalam KUHP tampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku. Hal ini dapat dijelaskan dalam penjelasan sebagai berikut:

- a. Pertama, KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkrit atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban misalnya dalam penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
- b. Kedua, KUHP menganut aliran neoklasik yang antara lain menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan serta mental.

Melihat penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa pengaturan KUHP berorientasi terhadap pelaku, bahkan korban cenderung dilupakan. Padahal korban merupakan salah satu aspek yang benar-benar mengalami penderitaan akibat perbuatan pelaku.²⁹

²⁹ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, 2010, hlm: 181

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban terkandung pula beberapa asas hukum yang perlu diperhatikan. Adapun asas-asas yang dimaksud menurut Dikdik M. Arief Mansur sebagai berikut :

- a. Asas Manfaat, perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemaafaata (baik materiil maupun spirituil) bagi korban tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
- b. Asas keadilan, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.
- c. Asas keseimbangan, kepentingan manusia juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula, asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
- d. Asas kepastian hukum, asas ini memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memeberikan perlindungan hukum pada korban.

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menegaskan tujuan perlindungan hukum, adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi/korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana (vide Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006). Rasa aman disini dapat diartikan bebas dari ancaman, sehingga tidak merasa terancam atau terintimidasi haknya, jiwa, raga, harta, serta keluarganya.

Pada hakikatnya pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan, sehingga tujuan peradilan dapat tercapai, karena suatu kesaksian antara lain terlihat tingginya nilai keterangan saksi/korban dalam pembuktian (Pasal 184 KUHP).³⁰ Dalam konteks perlindungan terhadap korban, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Disinilah dasar filosofi dibalik pentingnya korban memperoleh perlindungan.

³⁰ *Opcit, hlm: 38-39*

Pentingnya korban memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan dengan tepay dikemukakan oleh Muladi saat menyatakan: Korban kejahatan perlu dilindungi karena *pertama*, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut. *Kedua*, adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi, maka negara harus memerhatikan kebutuhan korban dengan cara meningkatkan pelayanan maupun pengaturan hak. *Ketiga*, perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.³¹

³¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm: 161-162

Perlindungan hukum dalam praktik hukum pidana Internasional, menurut Maharani Siti Sophia, bahwa korban dapat berpartisipasi di dalam proses persidangan. Ini merupakan suatu terobosan yang revolusioner. Tak dapat disangkal bahwa partisipasi korban sebagai saksi, seringkali merupakan kunci sukses keberhasilan suatu proses penuntutan. ICC atau Mahkamah Pidana Internasional membuka peluang yang benar bagi korban untuk dapat berpartisipasi dalam proses persidangan. Pentingnya partisipasi saksi korban tertuang di dalam Pasal 68 ayat (3) Statuta Roma, dimana Mahkamah mengizinkan pandangan dan perhatian para korban atau penyintas (survivor) untuk dikemukakan dan dipertimbangkan pada tahap-tahap proses persidangan yang ditetapkan oleh Mahkamah.³²

Sepanjang menyangkut korban kejahatan dalam deklarasi PBB telah menganjurkan agar paling sedikit diperhatikan 4 hal sebagai berikut:

- a. Jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil
- b. Pembayaran ganti rugi oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarganya dan orang lain yang kehidupannya dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam perundang-undangan yang berlaku

³² *Siswanto Sunaryo, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm: 261-262*

- c. Apabila tidak mampu, negara diharapkan membayar santunan finansial kepada korban, keluarganya atau mereka yang menjadi korban
- d. Bantuan materil, medis, psikologi dan sosial kepada korban, baik melalui negara, sukarelawan, dan/atau masyarakat.³³

3. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap korban

Dalam hal pelayanan dan perlakuan terhadap korban kejahatan secara formal sering dituntu, karena merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum dan konsekuensi hukum. Dengan kurangnya perlindungan hukum terhadap korban maka dapat menyebabkan korban bersikap pasif dan cenderung non-kooperatif dengan petugas, bahkan terdapat kolerasi antara kurangnya perlindungan hukum yang diberikan dengan keengganan korban untuk melapor dan kedudukannya bergeser sedemikian rupa sehingga aparat peradilan merasa satu-satunya pihak yang dapat mewakili semua kepentingan korban.

Perlindungan menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilakukan oleh LPSK atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan. Perlindungan hukum kepada korban sebagai bagian dari perlindungan

³³ *Ibid*, hlm: 177-178

kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.³⁴

Berikut adalah beberapa bentuk perlindungan terhadap korban :

a. Ganti Kerugian

Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHAP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban.

Gelaway merumuskan 5 tujuan kewajiban mengganti kerugian, yaitu:

- Meringankan penderitaan korban
- Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan
- Sebagai salah satu cara merabiilitasi terpidana
- Mempermudah proses peradilan
- Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam. Atas

Atas dasar itu, program pemberian ganti rugi kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan, dan pendekatan sistem peradilan pidana.

³⁴ *Ibid, hlm: 58*

b. Restitusi

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawan pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita oleh korban.

c. Konseling

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan. Selain menderita fisik, korban juga mengalami tekanan secara batin misalnya karenan dirinya merasa kotor, berdosa, dan tidak punya masa depan lagi.

d. Pelayanan/Bantuan Medis

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menyimpannya ke aparat kepolisian untuk ditindak lanjuti.

e. Bantuan Hukum

Bantuan hukum berupa suatu bentuk pendampingan terhadap korban. Di Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban.

Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban.

f. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarga korban atau yang berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban. Pemberian informasi ini memegang peranan yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif.³⁵

g. Kompensasi

Kompensasi merupakan bantuan santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Kompensasi

³⁵ *Opcit, hlm: 171-172*

sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.³⁶

Untuk anak-anak dibawah umur yang menjadi korban perdagangan dan eksploitasi manusia, maka bentuk perlindungan yang diberikan adalah bentuk perlindungan secara khusus, antara lain:

- a. Perlindungan berkaitan dengan identitas diri korban, terutama selama proses persidangan. Tujuan perlindungan ini adalah agar korban terhindar dari berbagai ancaman atau intimidasi dari pelaku yang mungkin terjadi selama proses persidangan berlangsung
- b. Jaminan keselamatan dari aparat berwenang. Korban harus diperlakukan dengan hati-hati oleh aparat penegak hukum agar keselamatannya terjamin sehingga dapat memberikan kesaksian
- c. Bantuan medis, psikologis, hukum, dan sosial, terutama untuk mengembalikan kepercayaan dirinya serta mengembalikan kepada lekuarga dan komunitasnya

³⁶ *Ibid, hlm: 59-61*

- d. Kompensasi dan restitusi. Korban memperoleh kompensasi dan restitusi karena penderitaan korban juga merupakan tanggung jawab negara.³⁷

Patut dicatat terlebih dahulu, bahwa menurut Stephen Scafer, restitusi dan kompensasi merupakan istilah-istilah yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan. Namun Stephen Schafer mengidentifikasi perbedaan kedua istilah itu sebagai berikut:

- a. Kompensasi bersifat keperdataan, timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat/negara
- b. Restitusi bersifat pidana, timbul dari putusan pengadilan pidana, dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.³⁸

4. Perlindungan Hukum dalam Tindak Pidana Perdagangan dan Eksploitasi Orang

Mengenai perlindungan terhadap tindak pidana perdagangan dan eksploitasi orang tertera pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

³⁷ Imron Anwari, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm:76

³⁸ Barda Nawawi, *beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm: 60-61

Khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis dan sosial akibat tindak pidana perdagangan dan eksploitasi orang.

Kemudian adalah pasal-pasal nya :

a. Pasal 44

(1) Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.

b. Pasal 47

Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

c. Pasal 48

(1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.

(2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:

a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;

b. penderitaan;

c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau

d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

(3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam

amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.

(4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.

(5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.

(6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan

d. Pasal 51

(1) Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.

(2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.

e. Pasal 52

(1) Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan permohonan.

(2) Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan,

rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.

(3) Untuk penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat pula membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.

f. Pasal 53

Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera, maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan.

g. Pasal 54

(1) Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara.

(2) Dalam hal korban adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia.

(3) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum internasional, atau kebiasaan internasional.

Pasal-pasal diatas ialah yang berturut-turut mengatur tentang kerahasiaan identitas korban, hak mendapatkan restitusi atau ganti rugi, baik terkait hak milik, biaya selama mengemban proses hukum, baik didalam negri maupun diluar negri, dan restitusi

tersebut harus dicantumkan sekaligus pada amar putusan pengadilan. Pasal-pasal tersebut diatas juga sebagai bentuk adanya perlindungan hukum yang jelas dan telah spesifik dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 melalui beberapa pasal diatas.

Terkait dengan pengembangan perlindungan terhadap hak-hak korban, dalam Deklarasi Vienna pada Kongres PBB ke 10 tahun 2000 (Dokumen A/CONF.187/4/Rev.3) antara lain dikemukakan bahwa untuk memberikan perlindungan kepada korban kejahatan, hendaknya diintrodusir mekanisme mediasi dan keadilan restoratif. Pada Maret 2001, Uni Eropa juga membuat The EU Council Framework Decision tentang kedudukan korban dalam proses pidana (The Standing of Victims in Criminal Proceedings), yang di dalamnya termasuk juga masalah mediasi. Selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2002, Badan Economic and Social Council PBB juga telah menerima Resolusi 2002/12 mengenai Basic Matters yang di dalamnya juga mencakup masalah mediasi.

Semua pengembangan perlindungan yang tertuang dalam dokumen-dokumen internasional itu juga mengakomodasi hak-hak korban akan kebutuhan informasi (providing information). Kebutuhan semua korban dimanapun hampir sama, yaitu mereka ingin mendapatkan informasi ringkas tentang apa yang terjadi

kepada mereka; tentang apa yang akan terjadi kemudian; dan peran apa yang mereka dapat melakukannya selanjutnya.³⁹

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Perdagangan dan Eksploitasi Orang

1. Pengertian Tindak Pidana

Moeljanto mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah *“perbuatan yang dilarangleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”*

Dalam konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai :

“Perbuatan melkaukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”

Dalam konsep juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum. Kecuali ada alasan pembenar.

Ada berbagai istilah untuk tinda pidana (mencakup kejahatan dan pelanggaran), antara lain *delict* (delik), perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran pidana, *criminal*

³⁹ LPSK, *Jurnal Perlindungan Saksi dan Korban, Humas Diseminasi Hukum*, hlm:151-152

act, dsb. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana. Sementara Simons, seorang ahli hukum pidana Belanda memberi definisi; suatu perbuatan yang diancam pidana. Melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan itu. Tindak pidana (*criminal act*), dalam hukum pidana Barat didefinisikan sebagai:

“An act mission prohibited by law for the protection of the public, the violation of which is prosecuted by the state in its own names, and punishable by fine, incarceration, other restrictions up to liberty, or some combination of these” (Dix, 1988:1)

Definisi tindak pidana di atas mengandung arti bahwa tiada suatu perbuatan baik secara aktif (komisi) maupun secara pasif (omisi) dihitung sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran kecuali hukuman yang khusus untuk perbuatan / tidak berbuat itu telah ditentukan dalam syariat. Singkatnya jika komisi atau omisi dari suatu perbuatan tidak membawa kepada hukuman yang ditentukan maka perbuatan itu tidak dapat dianggap sebagai suatu kejahatan.⁴⁰

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melakukannya.

Dengan pengertian ini, maka ditolak pendapat Simins dan Van Hamel. Simons mengatakan bahwa :

⁴⁰ *Topo Santoso, Mengagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariah Islam dalam Konteks Modernitas, Asy Syaamil Press, Bandung, 2000, hlm: 132*

“kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”

Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa :

“Kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”

Pendapat Simons dan Van Hamel yang mencapuradukan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana ternyata diikuti oleh beberapa ahli hukum pidana Indonesia. Komariah Emong Supardjadja, mengatakan bahwa:

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu”

Demikian halnya dengan dikemukakan oleh Indrianto Seno Adji yang mengatakan bahwa:

“Tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan, dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya”.

Pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh Komariah dan Indrianto tersebut dipengaruhi oleh pendapat Simons dan Van Hamel karena memasukkan kesalahan sebagai bagian dari unsur tindak pidana. Padahal, kesalahan terkait dengan tindak pidana, tetapi berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. Untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang, harus terdapat kesalahan pada orang itu dan

telah dibuktikan dalam proses peradilan, dan itu diluar perbinangan tentang tindak pidana.

Ketika dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melakukannya maka unsur-unsur tinda pidana meliputi beberapa hal yaitu :

- a. Perbuatan itu berwujud suatu kelakuan, baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang hukum
- b. Kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum, baik dalam pengertian yang formil maupun materiil
- c. Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ketiga ini terkait dengan berapa hal yang wujud berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada dalam undang-undang.⁴¹

2. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan dan Eksploitasi Orang

Berbagai definisi perdagangan orang telah ditawarkan, secara umum merujuk pada perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, ataupun penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan,

⁴¹ Mahrus Ali, Bayu Aji Pramono, *Perdagangan orang Dimensi Instrumens Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm: 167-170

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan bayaran, atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki kontrol/kendali terhadap orang lain dengan tujuan eksploitasi.

Jennifer E. Enck mendefinisikan perdagangan orang sebagai:

“Recruitment, transport, harboring, transfer, sale or receipt of persons through coercion, force, fraud, or deception in order to get people in situations such as forced prostitution, domestic servitude, sweatshop labor or other kinds of work to pay off debt”

Definisi ini lebih luas dibandingkan dengan definisi perdagangan orang sebelumnya, yang tidak lagi memaknai perdagangan orang sebagai bentuk lain dari eksploitasi seksual, tetapi juga pada bentuk-bentuk perdagangan orang yang lain. Hanya saja kata “other kinds of work” akan mengaburkan makna perdagangan orang karena tidak jelas apa yang dimasukkan dalam jenis-jenis pekerjaan yang lain itu.

Tahun 1996 Parliament Report mendefinisikan perdagangan orang sebagai:

“The illegal action of someone who directly or indirectly, encourages a citizen from a country to enter or stay in another country in order to exploit that person by using deceit or any other form of coercion or by abusing that person’s vulnerable situation or administrative status”

Definisi ini hanya menganggap perdagangan orang sebagai masalah lintas negara. Padahal perdagangan orang bisa saja terjadi dalam suatu negara, tidak harus berkaitan dengan lintas negara. Perdagangan orang

juga berkaitan dengan tindakan-tindakan legal yang dilakukan pelaku untuk melakukan segala macam cara agar korban mau menuruti keinginannya.

Hal yang sama juga terdapat dalam The International Organization for Migration (IOM). Pada tahun 1996 IOM mengidentifikasi empat elemen yang harus ada dalam perdagangan orang, yaitu:

- a. An international border is crossed
- b. An facilitator the trafficker is involved
- c. Money or another form of payment changes hand
- d. Entry and/or stay in the country of destination is illegal

Asumsi bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara sudah tidak kita ragukan lagi, tetapi menyatakan bahwa perdagangan orang hanya urusan lintas negara merupakan suatu kekeliruan karena pada kenyataannya perdagangan orang bisa terjadi di suatu negara dan bisa juga terjadi dalam konteks lintas negara.

Di Indonesia sendiri, definisi perdagangan orang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

“Tindakan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau mafaat sehingga memperoleh persetujuan dari yang memegang kendali atau orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara

maupun antar negara, untuk eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”⁴²

3. Pengaturan Tindak Pidana dan Eksploitasi Orang

Makna pembukaan UUD 1945 merupakan kebijakan umum dan landasan, sekaligus politik hukum di Indonesia. Inilah yang seharusnya dijadikan landasan dan tujuan dalam setia usaha melakukan pembaharuan hukum, termasuk pembaruan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan tindak pidana di Indonesia. Penanggulangan tindak pidana dapat diawali dari pencegahan, dan diakhiri dengan penindakan hukum yang merupakan bagian dari hukum pidana formal. Karena itu, penanggulangan tindak pidana dapat meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Dalam tindak pidana materiil, bentuk dan jenisnya dapat berupa tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, dan tindak pidana khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

Salah satu tindak pidana khusus adalah tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tindak pidana perdagangan orang memuat aspek-aspek yang bertentangan dengan perlindungan dan juga berlawanan dengan kesejahteraan umum. Lebih-lebih praktik tindak perdagangan orang selalu disertai dengan berbagai tindak ancaman dan kekerasan, sehingga

⁴² *Ibid*, hlm: 18-22

menimbulkan ketersiksaan bagi si korban pada masa depannya, apalagi korban tindak pidana perdagangan orang pada umumnya adalah pihak yang dalam kondisi tidak berdaya baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi.

Pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang, dianggap masih kurang lengkap dan universal, karena masih ada beberapa perebuatan yang melanggar HAM belum diatur, sehingga memerlukan regulasi dengan cara mengubah dan menambah peraturan yang berhubungan dengan pelanggaran HAM, tetapi juga berhubungan dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dalam konteks hak asasi manusia, keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, tidak dapat dipandang sebagai individu yang berdaulat yang dapat mempertahankan hak serta kewajibannya secara mutlak, melainkan haruslah dipandang sebagai personal sosial, yaitu suatu oknum pribadi sosial yang dibina oleh masyarakat, dan hidup terikat oleh masyarakat, serta mengendalikan hak asasi dan hak-hak lain dimana hak itu timbul karena hak hidupnya dalam masyarakat dan penggunaannya harus diselaraskan dengan kepentingan umum masyarakat pula.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (UU HAM) dalam Pasal 65 diatur secara eksplisit mengenai kriminalisasi perdagangan orang tersebut yaitu dengan menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari

kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa perbudakan merupakan salah satu kejahatan kemanusiaan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis. Penjelasan pasal ini menyebutkan dengan tegas bahwa perbudakan adalah termasuk tindakan perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak. Perkembangan selanjutnya yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO),

Pemerintah Indonesia, selain meratifikasi peraturan-peraturan/Konvensi Internasional juga mengaturnya dalam hukum dasar negara yaitu UUD 1945, KUHP, dan mengatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan beberapa peraturan hukum lainnya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga merumuskan mengenai ruang lingkup Tindak Pidana Perdagangan orang, yaitu:

- a. Setiap tindakan serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU No 21 Tahun 2007. Selain itu, UU No 21 Tahun 2007 juga melarang setiap

orang yang memasukkan orang ke wilayah NKRI untuk eksploitasi;

- b. Membawa WNI ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi
- c. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memeberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi
- d. Mengirim anak ke dalam atau ke luar negeri denga cara apapun dan setiap orang yang mengguakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan, memperkerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan
- e. Setiap orang yang memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untk mempermudah TPPO
- f. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum
- g. Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan perkara TPPO, setiap orang yang mencegah, merintangi atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang Pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam TPPO, setiap oraang yang membantu pelatian pelaku TPPO

h. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan.⁴³

Untuk melengkapi UU No. 21 Tahun 2007, Pemerintah RI dan DPR RI telah menerbitkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak-anak, Suplemen Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisir.⁴⁴

4. Penyebab dan Dampak Tindak Pidana dan Eksploitasi Orang

Jennifer E. Enck menyatakan bahwa korban perdagangan dan eksploitasi memiliki keunikan yang berbeda dengan korban kejahatan yang lain.

Adanya keinginan untuk memperbaiki nasib ekonomi dengan berharap pada adanya kehidupan yang lebih baik pada masa yang akan datang menyebabkan korban perdagangan dan eksploitasi memasuki dunia tersebut dengan sukarela, walaupun kita harus mengakui bahwa yang paling banyak terjadi bukan karena sukarela, melainkan karena paksaan atau ancaman.

Kebanyakan dari korban adalah perempuan dan anak-anak. Banyaknya perempuan dan anak-anak yang menjadi korban disebabkan oleh adanya diskriminasi terutama dalam kaitannya dengan akses terhadap harta keluarga dan pendidikan.

⁴³ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm: 98

⁴⁴ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm: 63

Minimnya akses pada pendidikan menjadikan korban dengan mudah diajak untuk bekerja dengan iming-iming gaji yang tinggi dengan pekerjaan yang tidak begitu menguras tenaga. Hal demikian terjadi disebabkan perbedaan perlakuan oleh orang tua mereka terutama akses pendidikan terhadap perempuan dan anak-anak.

Perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang dan eksploitasi mengalami bebas psikologis yang sangat berat. Mereka malu bergaul dengan sesamanya terutama dengan laki-laki karena trauma akan pengalaman yang dialami dan tidak jarang keluarga mereka menyalahkan mereka. Tidak sedikit dari mereka yang menjadi korban perdagangan dan eksploitasi orang ketika ingin kembali kepada keluarga, faktor penghambatnya adalah justru data dari anggota keluarga itu sendiri. Mereka merasa malu memiliki anggota keluarga yang sudah dalam keadaan “kotor” dan telah membuat aib keluarga.

Budaya patriaki merupakan faktor berikutnya yang menyebabkan terjadinya perdagangan dan eksploitasi orang. Budaya patriaki adalah suatu budaya yang menganggap bahwa anak laki-laki memiliki kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan anak perempuan dalam hubungannya dengan akses pada harta keluarga dan pendidikan. Cara pandang ini menganggap perempuan sebagai kaum atau warga nomor kesekian. Ideologi ini pun memandang anak-anak, minoritas, penyandang cacat, dan yang lainnya sebagai objek, bukan subjek. Ini

jasas merugikan kaum perempuan dan anak-anak serta kelompok terisih lainnya.

Di Indonesia budaya patriaki ini menjadi salah satu faktor terjadinya perdagangan dan eksploitasi orang. Penelitian Valentina Sagala dan Ellin Rozana mengemukakan bahwa kuatnya ideologi patriaki di masyarakat dan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya perdagangan orang di samping menguatnya globalisasi dan neoliberalisme, feminisasi kemiskinan, migrasi, minimnya akses pada pendidikan dan diskriminasi perempuan dalam bidang pendidikan, tubuh dan seksualitas perempuan sebagai komoditas, dan lemahnya perlindungan terhadap korban.⁴⁵

C. Tindak Pidana Perdagangan dan Eksploitasi dalam Prespektif Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis. Tindakan kriminal yang dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Alquran dan hadis.

⁴⁵ *Opcit, hlm:53-54*

Hukum pidana islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam yang dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah, perintah yang dimaksud adalah harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.⁴⁶

Hukum pidana islam disebut juga Al-Jinayat yang artinya perbuatan dosa, kejahatan atau pelanggaran. Sedangkan, menurut Ahmad Wandi Muslich yang dimaksud jinayah yaitu ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang atau yang disebut dengan jarimah dan hukumannya atau 'uqubah yang diambil dari dalil-dalil terperinci.⁴⁷ Di dalam konteks lainnya pengertian Jinayah sama dengan jarimah. Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al Mawardi, jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.

Pengertian jarimah menurut istilah hukum pidana Islam tersebut diatas bersesuaian dengan pengertian menurut hukum positif (hukum pidana Indonesia). Jarimah dalam istilah hukum pidana Indonesia

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm: 1

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. ix

diartikan dengan peristiwa pidana menurut Mr. Tresna “Peristiwa pidana itu adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.⁴⁸

Hukum pidana islam sebagaimana dirumuskan oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana atau dengan perkataan lain hukum pidana itu adalah serangkaian peraturan yang mengatur tindak pidana dan hukumannya. Dalam mengatur masalah pidana ini islam menempuh dua macam cara, yaitu:

- a. Menetapkan hukuman berdasarkan nash
- b. Menyerahkan penetapannya kepada penguasa (ulil amri)

2. Tujuan Hukum Pidana Islam

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat islamia adalah sebagai berikut:

- a. Pencegahan

Adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar tidak terus-menerus melakukan jarimah tersebut. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah.

⁴⁸ *Ibid*, hlm:2-6

b. Perbaikan dan pendidikan

Disini terlihat bagaimana perhatian syariat islam terhadap terhadap diri pelaku, dengan adanya hukuman ini diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah SWT. Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan hati koban. Dengan demikian, hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya. Dengan demikian terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.⁴⁹

Dengan kata lain tujuan hukum islam itu dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW, baik yang termuat didalam Alhadis, yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia didunia dan di akhirat kelak. Dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum pidana Islam adalah memelihara jiwa, akal, harta masyarakat secara umum dan keturunan. Oleh karena itu,

⁴⁹ *Ibid, hlm:137-139*

kedudukan hukum pidana islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁰

Menurut Abu Zahroh ada tiga tujuan hukum islam, adalah sebagai berikut:

- a. Mendidik individu agar mampu menjadi sumber kebajikan bagi masyarakat dan tidak menjadi sumber malapetakan bagi orang lain.

Hal ini disebutkan dalam firman – Nya Q.S Al-Ankabut:45

“Sesungguhnya salat itu mencegah dari keji dan munkar.

Dan sesungguhnya mengingat Allah lebih besar”

- b. Menegakkan keadilan di dalam masyarakat secara internal di antara sesama umat islam maupun eksternal antara umat islam dengan masyarakat luar.

Ditegaskan dalam firman – Nya Q.S Al-Maidah: 8

“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu

kaum mendorong kamu berlaku tidak adil, berlaku adillah

karena adil itu lebih dekat kepada takwa”

- c. Mewujudkan kemaslahatan hakiki bagi manusia dan masyarakat. Bukan kemaslahatan semu untuk sebagian orang atas dasar hawa nafsu yang berakibat penderitaan

⁵⁰ *Opcit, hlm: 14*

bagi orang lain, tapi kemaslahatan bagi semua orang yang betul-betul bisa dirasakan oleh semua pihak.

Yang dimaksud dengan kemaslahatan hakiki ialah yang meliputi lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Abu Ishaq al Yhatibi menjelaskan ke lima kemaslahatan hakiki dalam tujuan hukum islam, yaitu:

- a. Memelihara agama
- b. Memelihara jiwa
- c. Memelihara akal
- d. Memelihara keturunan
- e. Memelihara harta

Yang kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum islam lainnya. Kelima tujuan hukum islam itu didalam kepustakaan disebut juga al-maqasid al-khamsah atau al-maqasid al-sharia'ah (tujuan hukum islam). Kemudian tujuan tersebut bisa dilihat dari dua segi, yaitu:

- a. Dari segi pembuat hukum islam itu tersendiri, yaitu Allah dan Rasulnya. Maksudnya adalah untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat primer, sekunder, dan tersier, yang dalam kepustakaan hukum islam disebut dengan daruriyyat, hajjiyat, dan tahsiniyyat. Semua ini untuk ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari manusia.

- b. Dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum islam. Maksudnya adalah untuk mencapai kehidupan bahagia dan mencegah yang mudarat bagi kehidupan.

3. Macam-macam Tindak Pidana dalam Islam

Macam-macam atau bentuk tindak pidana islam atau bentuk-bentuk jarimah, dikatakan bahwa jarimah memiliki unsur umur dan unsur khusus. Unsur umum jarimah adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis jarimah, sedangkan unsur jarimah khusus adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis jarimah tertentu dan tidak terdapat pada jenis jarimah lain. Jarimah itu dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya, para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Alquran dan Alhadist.⁵¹ Atas dasar ini, bentuk jarimah dibagi menjadi beberapa macam, adalah sebagai berikut:

- a. Jarimah hudud, yaitu jarimah yang perbuatannya maupun hukumannya sudah ditentukan oleh nash. Manusia tidak boleh menambah atau mengurangi, sehingga harus melaksanakan segala sesuatu yang diatur dalam nash. Yang termasuk dalam kelompok ini seperti perzinahan, pencurian, perampokan, murtad dan pemberontakan.

⁵¹ H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1996, hlm: 12

- b. Jarimah qhisosh, yaitu jarimah yang berkenaan dengan nyawa dan diri manusia. Jarimah ini juga sudah ditentukan dalam nash dan manusia hanya melaksanakannya. Yang termasuk dalam kelompok ini seperti pembunuhan dan penganiayaan secara sengaja maupun tidak sengaja.
- c. Jarimah diyat, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman diyat, yang dimaksudkan dengan ganti rugi atas penderitaan yang dialami si korban atau keluarganya. Termasuk jarimah ini ialah pembunuhan tak sengaja dan penganiayaan tak sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan⁵²
- d. Jarimah ta'zir, yaitu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada manusia melalui pemerintah atau hakim yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman⁵³

Jarimah ta'zir dibagi menjadi beberapa kelompok, adalah sebagai berikut:

- a. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah. Artinya semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum, misalnya membuat kerusakan dimuka bumi, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyelundupan

⁵² Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Pers, Yogyakarta, 2000, hlm: 7

⁵³ Marsum, *Jarimah Ta'zir (Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam)*, Perpustakaan FH UII, Yogyakarta, 1992, hlm. 1

- b. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu. Artinya setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan banyak orang, misalnya pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, dan pemukulan.⁵⁴

Pada jarimah ta'zir juga terdapat beberapa indikator untuk mengukur bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir, diantaranya sebagai berikut:

- a. Adanya unsur merugikan kepentingan umum.
- b. Perbuatan tersebut mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.
- c. Perbuatan berupa maksiat yang awalnya mubah.
- d. Perbuatan tersebut mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman

4. Tindak Pidana Perdagangan dan Eksploitasi dalam Ketentuan Menurut Hukum Islam

Kini di dapati maraknya eksploitasi manusia untuk dijual atau biasa disebut dengan Perdagangan Orang/Human Trafficking, terutama kerap terjadi pada wanita untuk perzinaan atau dipekerjakan tanpa upah dan lainnya, ada juga pada bayi yang baru dilahirkan untuk tujuan adopsi yang tentunya ini semua tidak sesuai dengan syari'ah

⁵⁴ M. Nurul Ifan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016, hlm: 94

dan norma-norma yang berlaku ('urf), kemudian bila kita tinjau ulang ternyata manusia-manusia tersebut bersetatus Hur (merdeka).

Perbudakan manusia terhadap manusia telah berjalan berabad-abad lamanya. Tetapi, para ahli sejarah tidak dapat menentukan kapan permulaan perbudakan itu dimulai. Sebagian ahli sejarah berpendapat, bahwa perbudakan itu dimulai bersamaan dengan perkembangan manusia, karena sebagian manusia memerlukan bantuan tenaga dari sebagian manusia lainnya. Karena sebagian manusia merasa mempunyai kekuatan, maka lahirlah keinginan menguasai orang lain dan terjadilah perbudakan/eksploitasi manusia atas manusia dan perdagangan manusia.

Dalam sebuah hadits Qudsi disebutkan bahwa Allah SWT mengancam keras Pebisnis manusia merdeka ini dengan ancaman permusuhan dihari Qiamat , diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari hadits Abu Hurairah :

Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'anhu dari Nabi Salallahu alaihi wa salam bersabda: Allah Ta'ala berfirman: ” Tiga golongan yang Aku adalah sengketa mereka dihari Qiamat; seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, dan seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan harganya, dan seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja kemudian ia selesaikan pekerjaan itu akan tetapi tidak membayar upahnya.

Tindak pidana perdagangan dan eksploitasi orang apabila dikaitkan dengan pembahasan diatas merupakan bagian dari jarimah ta'zir, karena perbuatannya mengganggu kemaslahatan umat dan tercela menurut agama karena sama saja dengan memperbudak dan memeraskan keringat seseorang secara paksa yang dilakukan dengan cara yang haram atau kotor. Hal ini juga menimbulkan kerugian bagi negara dan mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan yang tentunya akan berpengaruh untuk kemaslahatan masyarakat apabila tindak pidana ini semakin berkembang dalam skala besar.

Selain melanggar hak-hak asasi manusia dan merupakan kejahatan kemanusiaan, perdagangan dan eksploitasi manusia juga tidak dibenarkan dalam prespektif islam. Kyai Husein Muhammad dari Fahmina Institute Cirebon mengatakan bahwa dari teks Alquran maupun Alhadist menyatakan bahwa kewajiban manusia adalah untuk menjaga prinsip-prinsip kemanusiaan, terdapat dalam Q.S. Al-Isra 70 yang menyatakan bahwa:

“Sungguh Kami benar-benar memuliakan anak-anak Adam (manusia). Kami sediakan bagi mereka sarana dan fasilitas untuk kehidupan mereka di darat dan di laut. Kami beri rizki yang baik-baik, serta Kami utamakan mereka diatas ciptaan Kami yang lain”

Pada ayat pertama Q.S. Al-Hujarat 49:13 dijelaskan, bahwa manusia itu pada dasarnya adalah sama tidak ada yang lebih mulia atau lebih tinggi derajatnya dihadapan Allah SWT, dan yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah SWT. Karena itulah Allah melarang segala macam perbudakan dan memerintahkan

membebasikan manusia dari segala macam perbudaka. Namun hingga dewasa ini perbudakan atau yang sering disebut juga eksploitasi atau perdagangan orang masih sukar untuk diberantas dengan tuntas, bahkan semakin bertambah bentuk-bentuk atau model perdagangan orang.

Karena melanggar hak asasi manusia dan ketentuan Allah yang sudah dijelaskan bahwa kedudukan manusia semua adalah sama. Allah juga sangat memuliakan manusia dengan menganugerahkan manusia dengan akal fikiran, kemampuan dalam berbicara, serta bentuk rupa yang sebaik-baiknya dimiliki makhluk-makhluk lainnya.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Pada Tindak Pidana Perdagangan dan Eksploitasi Orang

Tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam. Perlakuan ini diterima sebagai ketidak berdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi. Dari segi ekonomi kegiatan usaha dan bisnis ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar seta adanya celah hukum yang menguntungkan para *trefficker* yaitu kurangnya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang, termasuk pemilik/pengelola/pengerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan dan eksploitasi orang.

Para pelaku biasanya bekerja sangat rapih dan terorganisir. Umumnya mereka melakukan pencarian korban dengan berbagai cara, seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai upaya. Di antara pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antar daerah, antar negara, pemindah tangan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku. Cara kerja pelaku ada yang

bekerja sendirian ataupun secara terorganisir yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan mencari dan menjebak korban dengan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih.

Terjadinya suatu tindak pidana perdagangan dan eksploitasi orang semakin hari kian bervariasi modus dan polanya. Mulai dari iming-iming hal sepele hingga iming-iming sesuatu imbalan yang besar. Harus kita ketahui juga bahwa semakin bermacam-macamnya modus operandi dalam tindak pidana perdagangan dan eksploitasi orang, kita sebagai masyarakat awam perlu semakin berhati-hati dan harus memahami gelagat-gelagat mencurigakan yang ada dilingkungan sekitar kita. Berikut adalah hasil wawancara dari pihak yang berwenang untuk dapat mengetahui modus operandi apa sajakah yang kerap terjadi serta sebagai faktor penyebab adanya tindak pidana perdagangan dan eksploitasi orang.

Hasil wawancara dengan Ibu Nanik, sebagai pendamping korban dan juga anggota divisi advokasi di Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Ibu Nanik mengatakan bahwa semakin tahun modus operandi dari tindak pidana perdagangan dan eksploitasi orang adalah kebanyakan melalui iming-iming pekerjaan. Dari bujukan atau iming-iming dengan dijanjikan sebuah pekerjaan itulah banyak sekali yang berminat, terlebih dari orang-orang awam yang berkeonomi rendah dan ditambah tidak memadainya sarana untuk mudah mendapatkan informasi secara akurat. Banyak korban

yang tergiur oleh ajakan-ajakan tersebut, biasanya pelaku adalah orang yang lihai dalam memberikan bujuk rayu dan janji-janji sehingga korban tanpa pikir panjang akan segera tertarik dan mengiyakan tawaran pelaku tersebut.

Pertama, dari hasil wawancara dengan Ibu Nanik, beliau menceritakan bahwa awal tahun 2017 ini sedang menangani korban dari tindak pidana perdagangan dan eksploitasi, dijelaskan pula bahwa pihak korban memang tidak bersedia untuk langsung ditemui dan dari pihak pendamping sendiri pun sangat menjaga keberadaan dan kabar terkini dari sang korban. Diceritakan bahwa korban berasal dari daerah Sumatra, ketika disana iya dijanjikan oleh seorang teman nya yang berada di Yogyakarta, bahwa di Yogyakarta terdapat suatu industri rumahan yang sedang membutuhkan pegawai, ditambah pula dengan berbagai penawaran menarik lainnya, seperti gaji yang cukup besar dan nyaman nya tempat tinggal yang disediakan, sehingga membuat korban terbujuk oleh tawaran itu.

Ketika korban akhirnya sampai di Yogyakarta kemudian dijemput oleh sang teman tersebut namun, ketika diperjalanan iya merasa curiga ketika temannya tersebut secara berkala mendapat telpon. Dalam percakapan telpon tersebut pula sangat ditutup-tutupi dan penuh gelagat yang tidak seperti biasanya. Korban pun dengan berhati-hati mendengarkan percakapan telpon sang teman nya dengan orang lain. Setelah mendengar percakapan telpon itu dan melalui kecurgiaan itu lah

iya menyadari bahwa sebenarnya dirinya dibohongi. Saat itu lah korban sadar bahwa dirinya akan dijual. Sang korban mencari cara bagaimana ia dapat segera melarikan diri, dan akhirnya pun berhasil. Saat ia berhasil melarikan diri yang dirinya tanpa tujuan tersebut, kemudia ia ditolong oleh mahasiswa-mahasiswa dari asrama Kalimantan.

Disana lah korban menceritakan semua kejadian yang dia alami, dan para mahasiswa tersebut akhirnya sepakat benar-benar membantu korban yang melalui Dinas Sosial Yogyakarta. Kemudian oleh Dinas Sosial Yogyakarta diberikan pendampingan untuk membantu menghilangkan trauma yang di alami korban, dan menanyai korban untuk tindak lanjut kedepannya. Karena korban sudah cukup takut dan tidak lagi memiliki uang dan sudah terlanjur malu, ditambah korban tidak harus berbuat apalagi di Yogya, ini dikarenakan ia hanya sendiri dan tak punya sanak saudara atau teman lainnya. Korban hanya meminta bagaimana cara nya ia bisa kembali ke daerah asalnya dengan aman dan selamat, dan korban pun selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada pendamping nya dan Dinas Sosial Yogyakarta tersebut.⁵⁵

Kedua, Ibu Nanik menjelaskan bahwa kini semakin banyak anak-anak dan para remaja baik perempuan ataupun laki-laki yang menuju usia dewasa, yang banyak diperintah oleh orang tua mereka untuk bekerja secara serabutan dan tidak disertai kontrol dari orang tua secara jelas pula. Terlebih banyak yang masih harus sekolah namun mereka dintuntut untuk

⁵⁵ Wawancara dengan pihak Dinas Sosial Yogyakarta, 10 April 2017, pukul 09:00 WIB

bekerja, mulai dari berjualan koran, meminta-minta, atau hanya sekedar menjadi gelandangan, mengamen, memulung, menjadi buruh kasar baik dipasar ataupun pabrik dan lainnya.

Keadaan ekonomi yang rendah yang akhirnya membuat korban merasa bahwa dengan melakukan itu dapat meringankan beban keluarga. Namun disisi lain mereka pun tetap ingin mengenyam pendidikan secara normal. Pihak keluarga yang mendukung untuk melakukan pekerjaan yang tidak seharusnya itu dan ditambah pula dengan pihak keluarga yang memaklumi hal tersebut, dan dimata mereka itu adalah hal yang wajar. Pihak Dinas Sosial Yogyakarta sendiri memberi penanganan khusus terhadap korban yang masih berada diusia-usia sekolah. Beberapa kali melakukan pendekatan secara personal (terhadap korban secara langsung) dan terhadap pihak keluarga, namun masih banyak juga yang tidak berjalan mulus. Pihak keluarga cukup sulit untuk dilakukan pendekatan secara baik.⁵⁶

Hal itu dikarenakan bahwa pihak korban tidak merasa perlu adanya pendampingan dan konseling, karena dimenurut mereka ini adalah jalan yang baik untuk membantu perekonomian dan juga mereka menghindari karena takut dipersalahkan. Disisi lain pun sikap keluarga yang cukup tertutup sehingga para pendamping tidak cukup mudah untuk menggali terkait apa yang anak-anak mereka lakukan. Sehingga Dinas Sosial Yogyakarta menyimpulkan bahwa dalam modus ini dilatarbelakangi oleh

⁵⁶ Wawancara dengan pihak Dinas Sosial Yogyakarta, 10 April 2017, pukul 09:00 WIB

adanya peran dan juga pengaruh serta tuntutan dari orang tua korban sendiri ataupun dari lingkungan keluarga dekatnya. Namun pihak Dinas Sosial Yogyakarta tetap berusaha secara baik dan maksimal agar korban tetap mendapatkan perlindungan sebagaimana haknya dan selalu memberi pengertian bahwa dengan diberikannya treatment akan dapat memudahkan korban di kemudian hari.

Dari sedikit contoh kasus diatas yang Ibu Nanik terangkan dan jelaskan bahwa dari pihak korban memang tidak ingin dan tidak berkenan untuk diketahui identitasnya dan tidak berkenan pula dicantumkan inisialnya. Sehingga sebagai pendamping beliau sangat menghormati permintaan dari pihak korban. Bagaimanapun juga sebagai korban merasa bahwa ini adalah aib dan cukup membuatnya menjadi trauma, sehingga semakin khawatir dan takut bila harus kembali terus-menerus menceritakan kejadian buruk yang dialaminya. Dijelaskan pula oleh Ibu Nanik selaku pendamping korban bahwa terdapat selter-selter atau rumah singgah atau ang kerap di sebut oleh Ibu Nanik dan para pendamping lainnya *Rumah Aman* sebagai yang dijadikan sebagai trauma center atau sebagai panti rehabilitasi untuk korban. Biasanya pihak pendamping akan menjemput korban dirumahnya, kemudian bersama pendamping barulah menuju *Rumah Aman* tersebut. Namun bilamana ada suatu alasan lain, sebagai keluarga pun tetap diperbolehkan mengetahui letak keberadaan dari *Rumah Aman* itu, dengan tujuan untuk memberikan dukungan dan semangat, serta dapat menengok korban secara berkala.

Selter atau Rumah Aman tersebut keberadaannya sendiri pun sangat dirahasiakan. Menurut bu Nanik ini adalah cara mereka menjaga identitas dan keberadaan korban. Faktor geografis Indonesia yang sangat strategis, kondisi keuangan negara, perlindungan hukum serta penegakan hukumnya, rendahnya pemahaman terhadap moral dan nilai-nilai religius yang rendah, mengakibatkan adanya permintaan yang makin meningkat untuk bekerja di luar negeri, dengan iming-iming gaji yang besar dan tidak memerlukan keterampilan yang khusus. Keadaan ini menimbulkan tumbuh suburnya modus-modus yang makin beragam, karena sistem hukum yang ada di Indonesia masih lemah, khususnya dalam penegakan hukum. Selain itu pemberdayaan ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan dan pendidikan moral harus terus menerus disosialisasikan dan diinternalisasikan.

Kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi ini dimanfaatkan oleh orang atau sekelompok orang untuk melakukan atau mengembangkan kejahatannya. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang itu adalah perbudakan atau perhambaan dalam bentuk yang baru yaitu perdagangan orang (trafficking), yang beroperasi secara tertutup dan terorganisasi dan disertai dengan semakin canggihnya peralatan dan modus. Di Indonesia budaya patriarki menjadi salah satu faktor terjadinya perdagangan dan eksploitasi orang. Penelitian Valentina Sagala dan Ellin Rozana mengemukakan bahwa kuatnya ideologi patriarki di masyarakat dan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya perdagangan orang di samping menguatnya globalisasi dan neoliberalisme, feminisasi

kemiskinan, migrasi, minimnya akses pada pendidikan dan diskriminasi perempuan dalam bidang pendidikan, tubuh dan seksualitas perempuan sebagai komoditas, dan lemahnya perlindungan terhadap korban.⁵⁷

Berdasarkan penelitian Michelle O.P. Dunhar biasanya pelaku menjanjikan pekerjaan yang tidak berat dengan gaji yang tinggi. Cara umum yang biasa dilakukan adalah melalui iklan surat kabar yang isinya menawarkan pekerjaan. Ketika ada yang merespon iklan tersebut maka agen langsung menghubunginya.⁵⁸ Jadi jangan mengira bahwa iklan-iklan di surat kabar yang menawarkan berbagai macam pekerjaan itu semuanya pasti legal. Tidak sedikit dari lembaga-lembaga yang secara khusus bergerak di bidang perdagangan dan eksploitasi orang memiliki izin resmi dari pemerintah tapi hanya kedok mereka untuk mengelabui korban dan keluarganya. Modus operandi lainnya yang digunakan pelaku untuk mendapatkan mangsanya adalah dengan datang langsung kepada orang tua atau keluarga dekat korban. Dengan memakai pakaian dan perhiasan yang bagus seperti layaknya orang kaya, pelaku membujuk dan mengelabui korban secara hati-hati dan lihai nya.

Kevin Bales mengemukakan bahwa saat ini kerja paksa (*forced labor*) merupakan masalah yang serius dan tersebar hampir di seluruh negara di dunia. Pada suatu waktu, berpuluh-puluh ribu atau bahkan lebih orang yang bekerja dengan paksaan dan tampaknya jumlah orang-orang

⁵⁷ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm: 53-54

⁵⁸ Mahrus Ali, Bayu Aji Pramono, *Perdagangan orang Dimensi Instrumens Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm:27

yang dipaksa bekerja ini sulit diketahui. Hal ini disebabkan kerja paksa merupakan bentuk perdagangan dan eksploitasi orang yang dilakukan secara tersembunyi, tidak berperikemanusiaan, menyebar luas, dan dianggap sebagai kejahatan. Korban kerja paksa tidak hanya perempuan, tetapi juga anak-anak dan laki-laki. Mereka berasal dari berbagai macam etnis dan ras, yang dipaksa bekerja melalui suatu paksaan dan penipuan yang bertentangan dengan kehendak mereka. Hingga saat ini kerja paksa tetap berlangsung. Beberapa penyebabnya adalah rendahnya upah/gaji, minimnya aturan dan kontrol terhadap kondisi kenyamanan kerja, dan tingginya permintaan terhadap pekerja dengan upah yang murah.

Modus operandi yang dilakukan pelaku antara lain, dengan kekerasan atau menahan makanan sebagai sarana untuk memecah, mengontrol, dan menghukum mereka. Kadang kala korban mengalami serangan psikologis yang digunakan pelaku agar mereka patuh. Disamping itu korban diputus hubungannya dengan dunia luar dan dengan demikian hal itu secara langsung akan menghilangkan rasa kontrol terhadap dirinya yang merupakan elemen penting bagi terciptanya kesehatan psikis dan mental yang baik. Dalam banyak situasi dan kondisi, banyak korban kerja paksa yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap orang yang menahan mereka (pelaku) jika ingin bertahan hidup. Kerja paksa juga terjadi melalui penjeratan hutang. Ketika korban menolak untuk melakukan kerja paksa, maka sebagai ganti dari biaya yang telah dikeluarkan pelaku, kekerasan seperti pemukulan, penyekapan, dan tidak

memberi makan dijadikan sebagai sarana yang ampuh untuk memaksa korban untuk bersedia melakukan kerja paksa.

Walaupun begitu, bentuk atau modus operandi perdagangan dan eksploitasi orang di Indonesia menurut Harkristuti Harkrisnowo memang sangat bervariasi, berikut adalah beberapa dari temuannya di lapangan:

- a. Pengiriman TKI ke luar negeri tanpa adanya dokumen resmi atau dengan dokumen resmi yang dipalsukan dan dengan kedok berbagai kegiatan legal, misalnya, “misi kebudayaan”
- b. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual
- c. Penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu hanya untuk melegalisasi hubungan seksual yang dimaksud untuk jangka waktu tertentu dengan mendapat kompensasi finansial, yang biasanya dilakukan oleh pekerja asing dengan perempuan Indonesia.
- d. Penyelenggaraan perkawinan antarnegara melalui pesanan (*mail order bride*) dan si pengantin perempuan sama sekali tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari si calon suaminya.
- e. Perekrutan anak-anak untuk menjadi pekerja di jermal dengan upah yang sangat minim, kondisi kerja yang megancam kesehatan, tubuh, jasmani, dan mental, serta moral.
- f. Pengangkatan anak atau bayi yang dilakukan tanpa proses yang benar.

Dilihat dari modus operandinya tampaknya tidak berbeda jauh dengan modus operandi perdagangan dan eksploitasi orang di berbagai belahan negara lainnya. Penipuan dengan kedok penawaran kerja yang tidak berat serta iming-iming gaji yang cukup tinggi merupakan salah satu modus operandi yang kerap sekali dimainkan atau dilakukan oleh pelaku untuk mendapatkan korban. Pada kenyataannya korban dipaksa bekerja dengan gaji sangat rendah yang tidak sesuai standart. Umumnya pula mereka dipaksa bekerja dengan waktu yang melebihi batas kemampuan mereka tanpa memerhatikan keselamatan dan kesehatan mereka, disertai juga gaji yang diterima ternyata sangat minim dan jauh dari semula yang dijanjikan.

Metode yang digunakan di dalam menganalisa mengenai modus operandi terkini tentang tindak pidana perdagangan dan eksploitasi orang ini adalah, dengan metode *Enumerasi*. Metode ini adalah dimana pihak yang ingin diwawancarai diwakilkan oleh pendamping korban atau pihak yang berwenang, sehingga tidak benar-benar secara mendapatkan informasi dengan cara bertatap muka dengan sang korban. Karena merasa tidak nyaman bilamana identitas aslinya diketahui secara langsung, kemudian memercayakan untuk diwakilkan oleh yang pihak terdekatnya atau oleh pihak yang berwenang.

B. Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan dan Eksploitasi Orang

Pada awal perkembangan perdagangan orang belum merupakan tindak pidana, sehingga tidak ada hukuman yang diberikan pada para pelaku perdagangan orang tersebut. Kemudian, pada masa kemerdekaan perdagangan orang dinyatakan sebagai tindakan yang melawan hukum. Hal ini dengan pemikiran bahwa perdagangan orang tersebut telah meluas baik dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir, antar negara maupun internal negara, maka timbul keinginan pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerjasama.

Pemerintah Indonesia mengkriminalisasi perdagangan orang dengan Pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara eksplisit mengatur tentang perdagangan orang. Pasal itu mengatur bahwa memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun. Pasal-pasal yang sering dipakai sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku trafficking (perdagangan orang) adalah Pasal 285, Pasal 287-298, Pasal 324, dan Pasal 506 KUHP

Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban/pihak korban kejahatan pada khususnya. Kurang adanya perhatian dan pelayanan

terhadap para korban kejahatan merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam hal pelayanan dan perlakuan terhadap korban kejahatan secara formal sering tuntutan, karena merupakan salah satu bentuk perlindungan dan konsekuensi hukum. Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Perlindungan hukum ini juga diberikan dalam semua tahap proses pidana dalam lingkungan peradilan. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan adalah sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan atau bantuan hukum.

Korban berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPTPO, dipahami sebagai seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan atau sosial. Pengertian korban yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mendefinisikan korban sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Bertolak dari pengertian korban sebagaimana yang terdapat dalam UUPTPO, maka siapa saja bisa menjadi korban. Artinya, baik perempuan, laki-laki, maupun prang dewasa dan anak-anak, bisa saja menjadi korban dari suatu tindak perdagangan dan eksploitasi orang.

Pada suatu peristiwa kejahatan (terutama tindak pidana perdagangan dan eksploitasi orang) dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian (materil dan/atau imateril) pada korbannya. Ironisnya, korban dari suatu tindak kejahatan sering kali menjadi pihak yang terlupakan. Salah satu penyebabnya karena dalam hukum pidana penanganan korban kurang mendapat perhatian bahkan terabaikan. Selama ini penderitaan yang dialami oleh korban kejahatan hanya relevan untuk dijadikan instrumen penjatuhan pidana kepada pelaku, tetapi sebenarnya penderitaan pelaku karena dipidana tidak ada hubungannya dengan penderitaan korban kejahatan. Dampaknya, korban menjadi lebih menderita dari apa yang sudah dialaminya.

Berikut adalah hasil wawancara dengan korban yang akan tetapi diwakili oleh pendamping pihak si korban:

Pertama, dari pihak korban tindak pidana perdagangan dan eksploitasi orang yang berasal dari daerah Sumatra tersebut. Korban menyatakan bahwa benar memang dengan diberikannya bantuan oleh pihak Dinas Sosial Yogyakarta dirinya dapat cukup terbantu untuk melakukan aduan terkait apa yang ia alami. Korban juga berharap dengan adanya kesedian pendamping dan disertai konseling cukup dapat membantu meredakan trauma yang dialami. Namun disisi lain keinginan nya untuk dapat segera kembali ke daerah asalnya, butuh waktu yang cukup memakan waktu, dikarenakan prosedur-prosedur yang panjang. Treatment atau konseling dan pendampingan yang diberikan ketika berada

di Rumah Aman pun terkadang tidak sesuai. Tidak sesuai yang dimaksud adalah dimana saat pemberian treatment atau konseling kadang masih sedikit menggunakan paksaan, dengan begitu korban masih merasakan rasa trauma dan merasa bahwa dirinya selalui dibayangi rasa tidak aman. Disisi lain korban juga merasa kurang nyaman dengan tempat tinggal sementara nya, atau yang disebut Rumah Aman, karena tidak cukup bersih dan kurang terawat, sehingga membuat tidak nyaman, risih, dan dirasa dapat memicu korban menjadi sakit karena tempat berdebu. Padahal sebagai korban sebaiknya dari segi kesehatan serta kenyamanan tempat tinggal untuk sementara waktu sekalipun juga tetap diperhatikan.

Kedua, yang dialami oleh para pra remaja, remaja, dan remaja yang sudah mulai memasuki dewasa. Mereka yang dipaksa dan dibiarkan tereksplotasi dijalanan, atau di prabik-pabrik dengan cara dipekerjakan yang dimana pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan usia mereka. Keinginan mereka ketika sudah diberi perlindungan oleh Rumah Aman tak lain adalah juga mendapatkan pendidikan, tidak semata hanya mendapatkan pendampingan konseling untuk membantu menghilangkan rasa trauma. Banyak diantara mereka yang ingin didatangkan guru atau pengajar yang dapat tetap mengisi waktu-waktu belajar mereka ketika berada di Rumah Aman. Sehingga dari segi pendidikan pun mereka tetap tidak ketinggalan, karena mereka pun ingin merasakan kembali mendapatkan pendidikan secara layak. Serta adanya beberapa fasilitas di Rumah Aman yang sebaiknya diperhatikan lagi untuk kenyamanan nya,

seperti kebersihan tiap ruangnya, ataupun kebersihan kamar mandinya. Karena sebagai korban pun ingin terjamin kenyamanan dan kesehatannya selama berada di Rumah Aman.

Menurut hasil wawancara dan beberapa gambaran atau harapan yang diinginkan para korban, selain pendampingan atau treatment yang diberikan supaya mengembalikan rasa percaya diri mereka sebagai korban, namun juga sebaiknya perlindungan yang diberikan terhadap korban tindak pidana perdagangan dan eksploitasi orang, juga memperhatikan bentuk pemenuhan hak-hak korban secara utuh. Pasal 48 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang hak-hak yang harus diperhatikan juga berupa hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial. Jika seorang korban sudah benar-benar diputuskan untuk harus tinggal rumah aman dan mendapatkan pelayanan, maka yang wajib dipersiapkan adalah pelayanan jangka panjang dan jangka pendeknya. Hal ini menjadi penting karena berapa lama korban akan tinggal dirumah aman sangat tergantung kepada kebutuhan dan kesiapan korban untuk kembali ke keluarga dan lingkungannya.⁵⁹

Pada Pasal 2 Peraturan Daerah Daerah Istimewa No 16 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, asas dalam penyelenggaraan perlindungan korban meliputi keadilan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak korban, kepastian hukum, kemanusiaan, dan non-diskriminasi. Pada pelayanan pemulangan

⁵⁹ Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana perdagangan Orang*, Setara Press, Malang, 2017, hal:133

korban juga ditujukan untuk memastikan bahwa prosedur nya aman dan terlindungi bagi korban tersebut, baik dari awal tempat korban ditampung sampai ke tempat tinggal asli nya, harus mendapatkan perlindungan yang selengkap nya dan sesuai dengan keinginan korban. Menurut Imelda Daly, ada sejumlah prinsip yang tidak boleh diabaikan dalam pelayanan pemulangan yakni: **Pertama**, sukarela, yaitu pemulangan dilakukan secara sukarela, aman, bukan pengusiran atau pemaksaan. **Kedua**, aman dan bermartabat, yaitu pemulangan dilakukan dengan memerhatikan jaminan keamanan dari gangguan atau perlakuan yang menimbulkan kerugian dan melanggar hak dan martabat korban. **Ketiga**, penghormatan hak korban, yaitu pemulangan dilakukan dengan menghormati hak-hak korban dan diperlakukan secara manusiawi. Untuk korban yang memiliki masalah medis dan psikologis ataupun korban nya masih berada dibawah umur, maka harus didampingi pada saat proses pemulangan.⁶⁰

Pemulangan atau di sebut juga reintegrasi sosial seperti dijelaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UUPTPPPO, dipahami juga sebagai penyatuan kembali korban kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban. Reintegrasi sosial bertujuan untuk mengembalikan atau menyatukan korban kepada keluarga dan atau masyarakat yang bertujuan meningkatkan keberdayaan korban, sehingga bisa menjalani kehidupannya kembali seperti sedia kala.

⁶⁰ *Ibid*, hal: 134

Libby Sinlaeloe mengatakan, keberhasilan proses reintegrasi sosial bisa diketahui dengan mencermati kesiapan korban secara mental dan kemampuan SDM, dukungan keluarga dan masyarakat, keamanan dari ancaman pelaku, peluang keberdayaan ekonomi, serta pemenuhan hak-haknya. Proses reintegrasi sendiri dilakukan oleh petugas kabupaten atau kota dengan bekerjasama dengan lembaga masyarakat atau lembaga swadaya dan instansi pemerintah setempat yang mempunyai program kemandirian dan pendidikan. Selama proses ini, korban dimungkinkan untuk mendapatkan pelayanan pemulihan dan bantuan hukum sesuai dengan kebutuhan korban. Reintegrasi sosial juga sebagai proses panjang dengan hambatan-hambatan yang tidak mudah sehingga harus dipantau secara sistematis untuk mencegah korban diperdagangkan dan dieksploitasi kembali.

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa kebijakan perlindungan korban pada hakekatnya merupakan bagian yang integral dari kebijakan perlindungan masyarakat, yaitu dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial. Terjadinya korban dapat dianggap gagal negara dalam memberikan perlindungan yang baik kepada warganya. Hal ini sejalan pula dengan orientasi kriminologi, ialah kesejahteraan masyarakat, masyarakat yang tidak menderita atau para anggota masyarakat yang tidak menjadi korban dalam arti luas. Oleh sebab itu memberikan perlindungan kepada individu korban berarti sekaligus juga mengandung pengertian memberikan pula perlindungan pada masyarakat. Secara yuridis normatif,

perlindungan hukum diartikan pada aspek fisik materiil, sementara itu penderitaan yang dialami oleh korban tidak selalu dalam wilayah penderitaan fisik. Melaikan juga psikis bahkan juga seringkali korban mengalami disamping penderitaan fisik juga penderitaan psikis yang menyebabkan trauma yang berkepanjangan, misalnya korban tindak pidana perdagangan dan eksploitasi orang. Maka sebab itu perlindungan hukum yang diberikan juga akan berbeda antara korban yang menderita secara fisik dengan korban yang menderita secara psikis, sehingga harus sesuai dengan situasi dan kondisi dari masing-masing korban.

Secara umum, penyebab tindak pidana perdagangan dan eksploitasi adalah masalah ekonomi dengan modus penjeratan hutang dan rendahnya tingkat pendidikan, sehingga upaya pencegahannya juga harus sejalan dengan upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan serta perluasan kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan. Namun selain masalah kemiskinan dan pendidikan yang rendah, masih banyak penyebab lainnya dari tindak pidana perdagangan dan eksploitasi yang sangat kompleks ini, sehingga penanggulangannya memerlukan upaya yang menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, serta terkoordinasi dengan baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, media masa, dan seluruh komponen masyarakat. Dengan kata lain, diperlukan adanya pencegahan dan penanganan dengan meningkatkan peran serta fungsi berbagai sektor dan elemen dari tingkat pusat sampai ke daerah.

Bentuk bantuan hukum yang antara lain mencakup pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum lain, yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, adalah merupakan bentuk pemberian perlindungan hukum yang penting pula untuk korban dapatkan. Bagi korban, secara pidana, bantuan berupa bentuk hukum ini sangat membantu dan mendampingi korban di setiap tahapan proses sidang peradilan sampai memperoleh putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap serta memperoleh restitusi. Secara perdata, membantu dan mendampingi korban sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap serta eksekusi putusan.

Pada hakikatnya pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan, sehingga tujuan peradilan dapat tercapai, karena suatu kesaksian antara lain terlihat tingginya nilai keterangan saksi/korban dalam pembuktian (Pasal 184 KUHAP).⁶¹ Dalam konteks perlindungan terhadap korban, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi

⁶¹ Imron Anwari, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm: 73-74

manusia serta instrumen penyeimbang. Disinilah dasar filosofi dibalik pentingnya korban memperoleh perlindungan.

Korban tindak pidana perdagangan dan eksploitasi orang biasanya dipekerjakan sebagai buruh/pembantu rumah tangga, pekerja dunia hiburan malam, dan masih banyak lagi. Secara umum akar masalah tindak pidana perdagangan dan eksploitasi orang disebabkan kemiskinan dan pengangguran. Tetapi sebelum masalah itu terselesaikan pemerintah juga berkewajiban untuk melakukan berbagai macam peningkatan perlindungan. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasinya adalah dengan memperkuat gugus tugas.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban terkandung pula beberapa asas hukum yang perlu diperhatikan. Adapun asas-asas yang dimaksud menurut Dikdik M. Arief Mansur sebagai berikut :

- e. Asas Manfaat, perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spirituil) bagi korban tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
- f. Asas keadilan, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.

- g. Asas keseimbangan, kepentingan manusia juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula, asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
- h. Asas kepastian hukum, asas ini memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memeberikan perlindungan hukum pada korban.

Dengan kurangnya perlindungan hukum terhadap korban maka dapat menyebabkan korban bersikap pasif dan cenderung non-kooperatif dengan petugas, bahkan terdapat kolerasi antara kurangnya perlidungan hukum yang diberikan dengan keengganan korban untuk melapor dan kedudukannya bergeser sedemikian rupa sehingga aparat peradilan merasa satu-satunya pihak yang dapat mewakili semua kepentingan korban.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan yang didapat dari skripsi ini adalah :

1. Modus operandi bermula bujukan atau iming-iming dengan di janjikan sebuah pekerjaan itulah banyak sekali yang berminat, terlebih dari orang-orang awam yang berkeonomi rendah dan ditambah tidak memadai nya sarana untuk mudah mendapatkan informasi secara akurat. Banyak korban yang tergiur oleh ajakan-ajakan tersebut, biasanya pelaku adalah orang yang lihai dalam memberikan bujuk rayu dan janj-janji sehingga korban tanpa pikir panjang akan segera tertarik dan mengiyakan tawaran pelaku tersebut. Keadaan ekonomi yang rendah yang ahirnya membuat korban merasa bahwa dengan melakukan itu dapat meringankan beban keluarga. **Terdapat dua** data hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial Yogyakarta, yang menceritakan bahwa terdapat korban seorang wanita yang dibohongi oleh teman nya, yang menawari nya sebuah pekerjaan, namun yang terjadi justru korban hendak dijual. Pada hasil wawancara berikutnya ialah anak-anak usia remaja dan pra remaja serta yang memasuki usia dewasa yang dibiarkan berkerja diluar batas kemampuan dan tidak sesuai dengan usia nya. Pihak keluarga pun hanya membiarkan saja dan bersikap acuh atas masa depan anak-anak mereka. Para korban perdagangan manusia mengalami banyak hal yang sangat mengerikan.

Perdagangan manusia menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Tidak jarang, dampak negatif hal ini meninggalkan pengaruh yang permanen bagi para korban. Dari segi fisik, korban perdagangan manusia sering sekali terjangkit penyakit. Selain karena stress, mereka dapat terjangkit penyakit karena situasi hidup serta pekerjaan yang mempunyai dampak besar terhadap kesehatan. Tidak hanya penyakit, pada korban anak-anak seringkali mengalami pertumbuhan yang terhambat. Dari segi psikis, mayoritas para korban mengalami stress dan depresi akibat apa yang mereka alami. Seringkali para korban perdagangan manusia mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Bahkan, apabila sudah sangat parah, mereka juga cenderung untuk mengasingkan diri dari keluarga. Para korban seringkali kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Sebagai bahan perbandingan, para korban eksploitasi seksual mengalami luka psikis yang hebat akibat perlakuan orang lain terhadap mereka, dan juga akibat luka fisik serta penyakit yang dialaminya.

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan dan eksploitasi orang. Pada suatu peristiwa kejahatan (terutama tindak pidana perdagangan dan eksploitasi orang) dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian (materil dan/atau imateril) pada korbannya. Ironisnya, korban dari suatu tindak kejahatan sering kali menjadi pihak yang terlupakan. Salah satu

penyebabnya karena dalam hukum pidana penanganan korban kurang mendapat perhatian bahkan terabaikan. Selama ini penderitaan yang dialami oleh korban kejahatan hanya relevan untuk dijadikan instrumen penjatuhan pidana kepada pelaku, tetapi sebenarnya penderitaan pelaku karena dipidana tidak ada hubungannya dengan penderitaan korban kejahatan. Bentuk bantuan hukum yang antara lain mencakup pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum lain, yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, adalah merupakan bentuk pemberian perlindungan hukum yang penting pula untuk korban dapatkan. Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban terkandung pula beberapa asas hukum yang perlu diperhatikan. Dengan kurangnya perlindungan hukum terhadap korban maka dapat menyebabkan korban bersikap pasif dan cenderung non-kooperatif dengan petugas, bahkan terdapat kolerasi antara kurangnya perlindungan hukum yang diberikan dengan keengganan korban untuk melapor dan kedudukannya bergeser sedemikian rupa sehingga aparat peradilan merasa satu-satunya pihak yang dapat mewakili semua kepentingan korban. Kita dapat mencegahnya dengan melakukan pembimbingan dan pengarah orang tua untuk menghindari sikap mengeksploitasi anak. Saran kami terhadap pemerintah adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia dengan

memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan kehidupan yang layak bagi mereka.

B. Saran

1. Saran pertama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan pemuka agama dan pemerintah. Apabila kesadaran masyarakat akan bahaya dari perdagangan manusia sudah muncul, maka diharapkan tingkat perdagangan manusia akan sedikit berkurang. Saran kedua adalah memperluas tenaga kerja, fokus pada program Usaha Kecil Menengah (UKM), serta pemberdayaan perempuan. Apabila lapangan kerja di Indonesia sudah cukup memenuhi kebutuhan masyarakat, maka keinginan untuk bermigrasi dan bekerja di luar negeri akan berkurang dan resiko perdagangan manusia pun akan semakin berkurang juga. Saran lainnya adalah memberikan pengetahuan dan penyuluhan seefektif mungkin kepada masyarakat. Untuk dapat mencegah masalah ini, perlu diadakan penyuluhan dan sosialisasi masalah yang rutin mengenai perdagangan manusia kepada masyarakat. Dengan sosialisasi secara terus-menerus, masyarakat akan mengetahui bahaya masalah ini dan bagaimana solusinya. Pendidikan tentu saja tidak hanya diberikan kepada masyarakat golongan menengah ke atas. Justru pendidikan tersebut harus diberikan kepada kaum kelas bawah, karena mereka rentan sekali untuk dapat dipengaruhi, sangat mudah juga bila diberi iming-iming atau bujukan

sehingga besar kemungkinannya untuk bisa menjadi korban praktik perdagangan dan eksploitasi orang.

2. Korban mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas kebutuhannya untuk dapat hidup dengan aman, mendapatkan restitusi dan kompensasi. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan seperti perdagangan dan eksploitasi adalah sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan atau bantuan hukum. Namun perlu diperhatikan lagi terkait masalah hak-hak korban juga, seperti kesehatan, kenyamanan, dan juga ketentraman yang didapat baik psikis dan fisiknya. Diutamakan adalah pemulihan dari segi mental supaya korban tetap bisa kembali dengan rasa percaya diri dihadapan masyarakat, serta tetap mendapat kesempatan untuk meneruskan dan mengenyam pendidikan. Bagaimanapun itu semua adalah hak korban yang sebelumnya direnggut.

Perlunya diaktifkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai sarana korban perdagangan manusia untuk menuntut kepada pelaku tindak pidana perdagangan manusia, ganti rugi atau rehabilitasi atas kerugian yang telah dialami korban perdagangan manusia. Selain memberikan perlindungan secara materiil melalui ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana, pemerintah juga perlu memikirkan masalah perlindungan secara formil atau di lapangan seperti tempat penampungan sementara, rumah aman yang layak huni yang jauh dari kotor serta debu yang bisa memungkinkan korban nya tak nyaman dan program reintegrasi dan reunifikasi korban dengan keluarganya.

Kejahatan seperti itu pada hakikatnya dapat dihilangkan atau diminimalisir dengan memberikan pendidikan dan arahan yang baik. Pendidikan harus diberikan dengan bahasa yang mudah dimengerti

oleh semua lapisan masyarakat. Sebagai bentuk partisipasi aktif terhadap pemberantasan kasus perdagangan dan eksploitasi manusia, sebaiknya penulis juga ikut menerapkan sikap yang diopiniikan dalam skripsi ini. Walaupun tidak dapat berupaya banyak untuk memberantas kasus perdagangan dan eksploitasi manusia di Indonesia khususnya di daerah Yogyakarta sendiri, sebaiknya penulis mencari sebanyak-banyaknya informasi mengenai perkembangan kasus ini. Sebisamungkin penulis sebaiknya ikut berperan untuk mencari solusi mengenai masalah ini. Setidaknya untuk mengurangi tingkat kasus perdagangan manusia ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Ahmad Azhar Basyir, *“Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)”*,

UII Pers, Yogyakarta, 2000

Ahmad Wardi Muslich, *“Hukum Pidana Islam”*, Sinar Grafika, 2005

Aziz Syamsuddin, *“Tindak Pidana Khusus”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Bagong Suyanto, *“Masalah Sosial Anak”*, Perdana Media Grup, 2010.

Bambang Waluyo, *“Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi”*,

Sinar Grafika, 2011

Barda Nawawi, *“Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan*

Pengembangan Hukum Pidana”, Citra Aditya, 1998

Djazuli, *“Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)”*,

Raja Grafindo Persada, 1996

Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *“Urgensi Perlindungan*

Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita”, Raja Grafindo

Persada, 2007

Emiliana Krisnawati, *“Aspek Hukum Perlindungan Anak”*, CV Utomo, 2005

Farhana, *“Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia”*, Sinar Grafika, 2010.

Henny Nuraeny, *“Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan*

Hukum Pidana dan Pecegahannya”, Sinar Grafika, 2013

Imron Anwari, *“Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem*

- Peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana*”, Genta Publishing, , 2014
- Imron Anwari, “*Kedudukan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana*”,
- Mahrus Ali, “*Dasar-dasar Hukum Pidana*”, Sinar Grafika, 2011.
- Mahrus Ali, Bayu Aji, “*Perdagangan Orang Dimensi Instrumen Internasional dan pengaturannya di Indonesia*”, Citra Aditya Bakti, 2011.
- Marsum, “*Jarimah Ta’zir (Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam)*”, Perpustakaan FH UII, Yogyakarta, 1992
- M. Nurul Ifan, “*Hukum Pidana Islam*”, Amzah, Jakarta, 2016,
- Paul Sinlaeloe, “*Tindak Pidana perdagangan Orang*”, Setara Press, 2017
- LPSK, *Jurnal Perlindungan Saksi dan Korban, Humas Diseminasi Hukum*
- Rena Yulia, “*Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*”, Graha Ilmu, 2010.
- Siswanto Sunaryo, “*Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Sinar Grafika, 2012
- Topo Santoso, “*Mengagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariah Islam dalam Konteks Modernitas, Asy Syaamil Press*”, 2000
- Zainuddin Ali, “*Hukum Pidana Islam*”, Sinar Grafika, 2007,

2. Peraturan Perundang-Undangan

Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Lihat Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia

Peraturan Daerah Daerah Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

3. Data Elektronik

<http://print.kompas.com/baca/sains/ipitek/2015/08/24/Perdagangan-Orang-di-Indonesia-Masih-Tiga-Besar-Du> (diakses pada tanggal 7 Februari 2017 10:56)

<http://www.kpai.go.id/artikel/waspada-bahaya-perdagangan-orang-trafficking-dan-penyelundupan-manusia-smuggling/> (diakses pada tanggal 7 Februari 2017 10:56)

<http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/> (diakses pada tanggal 3 Desember 2016 pukul: 22.54)

<http://www.seputarpengetahuan.com/2016/01/12-pengertian-rehabilitasi-menurut-para-ahli-terlengkap.html> (diakses pada tanggal 27 November 2016 : 22.08)

<http://mell-benu.blogspot.co.id/2012/05/trafficking.html> (diakses pada tanggal 2 Juli 2017 pukul 07:46)

LAMPIRAN



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1035
225/17/34


- Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol DIY
Nomor : 074/3610/Kesbangpol/2017 Tanggal : 7 April 2017
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijijinkan Kepada : Nama : NUR ANNISA APRILIA
No. Mhs/ NIM : 13410117
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UII Yogyakarta
Alamat : Jl. Kaliurang Km. 14,5 Besi Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PERLINDUNGAN HUKUM DAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN DAN EKSPLOITASI ORANG
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 10 April 2017 s/d 10 Juli 2017
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

NUR ANNISA APRILIA

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 11 April 2017
An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris



Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol DIY
3. Ka. Dinas Sosial Kota Yogyakarta
4. Yth



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 7 April 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/3610/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta
di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Nomor : 169/Dek/70/SR/Dir.URT
Tanggal : 5 April 2017
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "PERLINDUNGAN HUKUM DAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN DAN EKSPLOITASI ORANG " kepada:

Nama : NUR ANNISA APRILIA
NIM : 13410117
No.HP/Identitas : 087839314431/3471136904950004
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Lokasi Penelitian : Dinas Sosial Kota Yogyakarta
Waktu Penelitian : 7 April 2017 s.d 7 September 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Yang bersangkutan.